

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

ADE RESKI PEBRIANTI

NIM: 18.2300.036

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



OLEH

ADE RESKI PEBRIANTI

NIM. 18.2300.036

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di
Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Ade Reski Pebrianti

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.036

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

B.4208/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag

NIP : 19680205 200801 1 012

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Kezaliqah Muhammadun, M. Ag

NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah
Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Ade Reski Pebrianti

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.036




Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
B.4208/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag	(Ketua)	
Rusnaena, M.Ag	(Sekretaris)	
Dr. Damirah, SE., M.E	(Anggota)	
An Ras Try Astuti, M.E	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muzdalifah Muhammadun, M. Ag
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua saya Ibunda Sudarna dan Ayahanda Muhammad Amin yang tercinta dimana dengan dukungan dan berkah dari doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa/i.
3. Ketua program studi Bapak I Nyoman Budiono, M.M yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Syahriyah, S.E, M.M. selaku Penasehat Akademik penulis terima kasih atas arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen program studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Para staf administrasi dan akademik Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam yang telah banyak membantu penulis mulai dari awal menjadi mahasiswi hingga penyusunan tugas akhir.
8. Bapak dan Ibu mulai dari Dinas Permodalan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman prodi Perbankan Syariah, seperjuangan PPL dan KPM yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini membantu, mendukung dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
10. BTS dan ARMY yang selalu memberi kekuatan dan semangat untuk penulis, I Purple You. J-hopeeeeeee I finally made it.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Pinrang, 14 Oktober 2022
18 Rabi'ul Awal 1444 H

Penulis.



Ade Reski Pebrianti

18.2300.036

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ade Reski Pebrianti
NIM : 18.2300.036
Tempat/Tgl. Lahir : Talabangi, 22 Februari2000
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah
Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pinrang, 14 Oktober 2022

Penyusun



Ade Reski Pebrianti

NIM. 18.2300.036

ABSTRAK

ADE RESKI PEBRIANTI, *Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*, (Dibimbing oleh Bapak Hannani dan Ibu Rusnaenah).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi bantuan Pemerintah Daerah terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah di Kab. Pinrang serta seperti apa pemanfaatan bantuan yang diberikan, serta akan di kaitkan dengan analisis ekonomi syariah.

Penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif dengan pendekatan data deskriptif serta pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Implementasi bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha di Kabupaten Pinrang telah terealisasi dengan baik serta pemberian fasilitas untuk lebih menunjang perkembangan usaha pelaku UMKM juga diberikan yang diharapkan mempermudah dan dapat dilihat dari empat faktor implementasi kebijakan Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi, (2) Bantuan yang diberikan berupa modal yang langsung di salurkan ke rekening masing-masing pelaku usaha dan pemanfaatannya di gunakan untuk pembelian bahan dan peralatan untuk meningkatkan produksi usahanya dan hal tersebut dibenarkan oleh pihak Dinas Koperasi & UKM, (3) Ada tiga aspek yang mendasar dalam ajaran Islam atau Ekonomi Syariah yaitu aspek Akidah (*Tawhid*) salah satunya hubungan antara Dinas Koperasi & UKM dan pelaku usaha di Kabupaten Pinrang, Hukum (*Syari'ah*) yang mencakup landasan yang dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pasal 35 serta Akhlak yaitu pola pikir maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari manusia, Dinas Koperasi & UKM akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan bantuan. Akan tetapi masih ada pelaku usaha yang terkendala dalam proses administrasi yang dirasakan.

Kata Kunci: Bantuan Pemerintah Daerah, UMKM, Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Implementasi	11
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	15
3. Ekonomi Syariah	23
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31

C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Implementasi Bantuan UMKM di Kabupaten Pinrang.....	37
B. Pemanfaatan Bantuan yang di Lakukan oleh Pelaku UMKM.....	52
C. Hasil Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Analisis Ekonomi Syariah.....	57
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS.....	XXXVI



DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Per-Jenis Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2021	43
4.2	Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2021	43
4.3	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Per-Kelamin Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2021	44
4.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Per-Jenis Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2022	45
4.5	Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2022	45
4.6	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Per-Kelamin Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2022	46
4.7	Daftar Nama Peserta Bantuan Tahap Kedua Belas	47
4.8	Daftar Nama Peserta Bantuan Tahap Ketiga Belas	48
4.9	Rekap Pemanfaatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2021	55

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Visi, Misi dan Motto Dinas Koperasi	VI
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	X
3	Formulir Permohonan Rekomendasi Penelitian	XI
4	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang)	XII
5	Rekomendasi Penelitian (Balasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang)	XIII
6	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian (Kepala Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang)	XIV
7	Surat Balasan Dari Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang	XV
8	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XVI
9	Penyampaian Petikan Keputusan Deputi dan Pemberkasan Bantuan Wirausaha Tahun 2021 Tahap KEDUA BELAS	XVII
10	Daftar Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Tahun 2021 TAHAP KEDUA BELAS	XVIII
11	Penyampaian Petikan Keputusan Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha	XIX

	Tahun 2021 Tahap KETIGA BELAS	
12	Daftar Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Tahun 2021 TAHAP KETIGA BELAS	XX
13	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	XXI
14	Surat Keterangan Wawancara	XXII
15	Pendidikan dan Pelatihan Pemerdayaan Usaha Mikro Menuju Pasar Modern Pada Program PK2UMK dan Nonfisik T.A. 2022. Dan Foto Dokumentasi Wawancara	XXXI
16	Pedoman Wawancara	XXXIII
17	Biodata Penulis	XXXVI

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupahuruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

تَا / تِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
تِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
تُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. **Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : <i>Rabbanā</i>	الْحَجُّ : <i>al-hajj</i>
نَجَّيْنَا : <i>Najjainā</i>	نُعَمَّ : <i>nu‘‘ima</i>
الْحَقُّ : <i>al-haqq</i>	عَدُوُّ : <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (عِي) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	الْبِلَادُ : <i>al-bilādu</i>
الزَّلْزَلَةُ : <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	
الفَلَسَفَةُ : <i>al-falsafah</i>	

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهع	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.¹

¹Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.107-117.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia di pengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya keterlibatan usaha mikro kecil menengah. Sesuai dengan UU tahun 1945 pasal 33 ayat 4 usaha mikro kecil menengah merupakan bagian dari perekonomian Nasional yang berwawasan mandiri serta memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, UMKM mempunyai peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara. Penurunan jumlah dan kontribusi usaha mikro kecil menengah terhadap PDB Indonesia yang di sebabkan oleh pandemi sejak tahun 2020, permasalahan yang dialami seperti:

1. Perubahan pola konsumsi baik berupa barang maupun jasa masyarakat di masa pandemi dari *offline* menjadi *online*.
2. Usaha mikro kecil menengah mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
3. Hambatan distribusi.
4. Kesulitan bahan baku produksi.²

Usaha mikro kecil menengah adalah salah satu pilar terpenting dalam Perekonomian Negara, pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 ada beberapa permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM seperti sulitnya bahan mentah atau bahan produksi yang di akibatkan oleh terhambatnya distribusi dan perubahan pola konsumen yang awalnya *offline* menjadi *online* yang di akibatkan oleh PSBB.

Peran UMKM selama ini telah diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian Nasional. Adapun beberapa peran penting menurut Bank Indonesia di antaranya:

²Kementrian Investasi/BKPM, "Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia", *bkpm.go.id*, 2017.

1. Jumlah yang besar dan terdapat di setiap sektor ekonomi.
2. Menyerap banyak tenaga kerja serta menciptakan lowongan kerja.
3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga yang terjangkau.

Para pelaku UMKM mempunyai peran yang sangat penting untuk perekonomian Negara serta berdampak positif seperti terciptanya banyak lowongan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan dapat mengelolah bahan baku lokal yang dapat menciptakan produk unggulan yang bahkan dapat menembus kanca Internasional.

Pengembangan UMKM perlu dioptimalkan, dengan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi, usaha mikro kecil menengah dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dalam upaya pemerdayaan usaha mikro kecil menengah serta di jalankan dengan benar agar tidak ada ketimpangan maupun kerugian yang dialami pihak tertentu. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keamanan UMKM.

Pemerintah di harapkan memiliki langkah alternatif dalam menyehatkan kondisi usaha mikro kecil menengah sesudah mengurangi alokasi anggaran dukungan pelaku usaha di segmen tersebut dan korporasi dari Rp 171,77 Triliun menjadi Rp 161,20 Triliun dan pengurangan tersebut dilakukan di tangan morat maritnya kondisi UMKM di Indonesia. Menurut data Asosiasi usaha mikro kecil menengah Indonesia (Akumindo) dari total 64,7 Juta unit usaha yang beroperasi pada tahun 2019 tersisa sekitar 34 Juta unit pada akhir tahun 2020. Ketua umum jaringan usahawan Independen Indonesia, organisasi yang menaungi usaha mikro kecil menengah di Indonesia, Sustrisno Iwanto menyatakan harus mengencarkan sosialisasi mengenai akses dalam mendapatkan bantuan usaha mikro kecil

menengah di daerah yang selama ini menjadi masalah utama tidak efisiennya bantuan.³

Meningkatkan kesempatan, kemampuan serta perlindungan UMKM telah ditetapkan kebijakan mengenai pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya akan tetapi belum optimal. Hal tersebut di karenakan kebijakan itu belum memberikan perlindungan kepastian dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM.

Pendataan yang kurang baik menjadi salah satu faktor tidak meratanya penyaluran bantuan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah. Pada tahun lalu penyaluran sebagian besar kepada pelaku usaha mikro kecil menengah yang telah melewati program pembinaan dan sementara itu banyak usaha mikro kecil menengah yang belum mendapatkan pembinaan yang berdampak parah akibat pandemi.

Pendataan yang di harapkan dilakukan Kementerian Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (Kemenkop UKM) diharapkan dapat lebih baik dan mekanisme penyaluran dapat lebih mudah di akses oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, penyaluran dapat tepat sasaran dan efektif. Dalam proses pengambilan datanya perangkat daerah seperti lurah perlu di libatkan. Perangkat daerah di harapkan dapat melakukan pendataan secara mendetail usaha mikro kecil menengah serta aturannya harus sesuai dengan kondisi di lapangan, harus dipastikan perangkat pemerintah dapat bekerja semaksimal mungkin dalam penyaluran bantuan tersebut.

Pemerintah dalam mewujudkan iklim yang baik kepada usaha mikro kecil menengah tidak sepenuhnya terwujud dapat dilihat dari strategi ataupun penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap pelaku UMKM hingga usaha mikro kecil tersebut terhambat dari pemasaran maupun finansial yang masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal hingga pemerintah daerah belum bisa memberikan bantuan modal ataupun alat yang dapat digunakan

³Rahmad Fauzan, "Tidak Merata, Sosialisasi Bantuan untuk UMKM Harus Masif". 2021.

oleh para pelaku UMKM dalam mencari modal serta alat sendiri agar dapat bertahan.

Upaya untuk menumbuh kembangkan usaha mikro kecil menengah di perlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah pusat ataupun daerah yang memiliki peran dalam pemberian fasilitas yang kongkrit kepada usaha mikro kecil menengah, tentunya melewati pembentukan Peraturan UU yang berpihak pada usaha mikro kecil menengah.⁴

Permasalahan selain datang dari Pemerintah Daerah yang dimana bantuan yang tidak merata dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat juga datang dari usaha mikro kecil menengah berhubungan dengan pengelolaan yang kurang professional. Hal itu di karenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil dimiliki usaha mikro kecil menengah sehingga pemerintah seharusnya memiliki otoritas kekuasaan dalam pembuatan kebijakan yang seharusnya bekerja sama dengan dari pihak swasta yang memberikan pelatihan terhadap usaha mikro kecil menengah agar biasa bertahan, agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian hari.⁵ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁶

⁴ Lathifah Hanin dan MS.Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-bentuk Usaha*. (Semarang: Unissula Press, 2018),h.6.

⁵ Christofer Ondang, et al., eds., ‘Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)’, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (Vol. 3 No.3 Tahun 2019).

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *AN-NABAWA AL-Qur’an Transliterasi Per Kata & Tajwid Berwarna Cetakan Ke-2*. (Yogyakarta: PT. Iqro Indonesia Global, 2017), h. 87.

Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya sikap tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, salah satunya dalam hal pemberi bantuan serta terdapat peraturan atau sangsi di dalamnya yang dapat melandasi implementasi bantuan yang di salurkan oleh Pemerintah terhadap para pelaku usaha, serta seperti apa baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya seperti pemberian bantuan berupa modal/alat yang merata serta sosialisasi yang memadahi. Salah satunya UMKM di Kabupaten Pinrang.

Selain itu produk yang masih sulit bersaing dengan produk lain disebabkan rendahnya kualitas produk, kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah Daerah setempat mengenai bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah, kurangnya modal dan alat-alat usaha serta ketidak tauan sebagian pelaku UMKM terhadap memasarkan produknya bahkan kesulitan pada mengelolah produknya serta lebih memilih menjual dalam bentuk mentah belum dikelolah

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagi pasangan, antara dunia dan akhirat, antara rasio serta hati, antara idealisme ataupun fakta dan individu serta kelompok yang dimana ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah di tetapkan.⁷

Hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa sebagian pelaku usaha mikro kecil menengah tidak mengetahui adanya bantuan langsung baik modal atau alat dalam menunjang produksi usaha mikro kecil menengah dan Ketidak tauan masyarakat mengenai sosialisasi dari Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu penyebabnya selain itu hanya pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan atau memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan itupun tidak semua dari mereka mendapatkan bantuan tersebut.

Peneliti tertarik mengangkat atau membahas mengenai implementasi bantuan Pemerintah Daerah mengapa hanya pelaku UMKM yang mengikuti

⁷Adul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raga Grafindo Persada, 2017), h.18.

pelatihan saja yang menerima bantuan, apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau sebaliknya dan bagaimana pemanfaatan yang dilakukan pelaku usaha terhadap pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah.

Ekonomi syariah ialah suatu sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai maupun prinsip dasar syariah yang bersumber dari nilai ajaran agama Islam serta prinsip syariah yang berlaku *universal* dalam segala aspek kehidupan termasuk pada kegiatan ekonomi dan keuangan.⁸

Permasalahan tersebut membuat penulis terdorong melakukan penelitian di Dinas Koperasi & UKM di Kab. Pinrang yang merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah dan merupakan tempat yang tepat bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai implementasi bantuan berupa apa yang diberikan pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha serta seperti apa pemanfaatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah terhadap bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah.

Yang diharapkan dapat membantu atau menjawab pertanyaan peneliti ataupun masyarakat awam apakah implementasi bantuan tersebut terealisasi dengan baik atau sebaliknya. Serta Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung pengembangan, memberikan pendampingan dan bantuan permodalan untuk para pelaku usaha secara merata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana Implementasi bantuan UMKM di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pemanfaatan bantuan yang di salurkan Pemerintah Daerah terhadap para pelaku UMKM Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana hasil implementasi bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah berdasarkan analisis ekonomi syariah?

⁸ Dadang Muljawan, *et al.*, eds., *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2020), h. iii.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan atau dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui implementasi bantuan usaha mikro kecil menengah Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui seperti apa pemanfaatan yang dilakukan oleh UMKM terhadap bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui implementasi bantuan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah berdasarkan analisis ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian ingin memberikan manfaat mau itu secara teoritis ataupun praktis, adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis.
Penelitian ini di harapkan dapat menambah pemahaman penulis serta dapat membantu dan berguna bagi semua lapisan masyarakat yang ingin mengetahui implementasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Pinrang terhadap para pelaku UMKM.
2. Secara Praktis.
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membantu serta menambah pengetahuan bagi semua pihak khususnya masyarakat yang ingin memulai usaha akan tetapi terkendala oleh kurangnya pemahaman mengenai usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta seperti apa implementasi bantuan atau sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dan diharapkan penelitian ini bisa di jadikan sebagai bahan evaluasi atau rujukan bagi Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya mengenai Bantuan Pemerintah Daerah terhadap Pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Pinrang dalam hal ini untuk mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaannya, diantaranya adalah:

1. Muh. Qurratun A'yun Muhiddin yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa” pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan secara umum implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi atau mengembangkan usaha dari UMKM yang nantinya akan berdampak kepada berkembangnya atau meningkatnya strata sosial masyarakat dan juga perekonomian yang ada di suatu daerah. Implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di dinas koperasi dan UMKM di Kabupaten Gowa, terdapat beberapa indikator yang digunakan penulis mengetahui bentuk pengimplementasian kebijakan pengembangan Model implementasi kebijakan publik George C. Edward III (1990) Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi.⁹

Persamaan pada penelitian selanjutnya yaitu pengkajian mengenai UMKM dan perbedaannya terdapat pada lokus maupun fokus penelitian, peneliti sebelumnya lebih berfokus pada kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM di Gowa terhadap para pelaku usaha mikro kecil menengah, berbeda dengan penelitian selanjutnya yang lebih berfokus pada implementasi bantuan

⁹Muh. Qurratun A'yun Muhiddin, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Gowa” (*Skripsi Sarjana: Program Studi Ilmu Pemerintahan*), (Makassar, 2020),h.86.

Pemerintah Daerah serta pemanfaatan seperti apa yang dilakukan pelaku usaha terhadap bantuan Pemerintah Daerah di Kab. Pinrang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati pada tahun 2020 dengan judul “Evaluasi Reguler tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wirausaha Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan agar usaha mikro dan kecil menengah memperoleh perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga tidak menghambat dalam peningkatan wirausahanya. Dalam pelaksanaannya, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagaimana dalam peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Pasal 8 ayat (1), (2).¹⁰ Perbedaan terdapat pada ruang lingkup, peneliti sebelumnya meneliti tentang regulasi peran Pemerintah Daerah terhadap meningkatkan wirausaha di Kab. Pinrang menggunakan analisis Hukum Ekonomi Islam dan penelitian selanjutnya dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih berfokus pada implementasi bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha, sementara persamaan peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya terletak pada lokus dan bantuan atau peningkatan seperti apa yang di berikan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pelaku usaha.
3. Muhammad Irza Fikri Dalimunthe dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM Di Kota Medan Dengan Analisis Swot” pada tahun 2019, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *fintech* berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel,

¹⁰ Darmawati, “Evaluasi Reguler Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wirausaha Di Kabupaten Pinrang” (*Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*), (Parepare,2020),h.36.

pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Kehadiran sejumlah perusahaan *fintech* turut berkontribusi dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal usaha, peran *fintech* juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan kendala implementasi *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada usaha mikro kecil menengah di Indonesia yaitu Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Perundang-undangan dan Kurangnya literasi keuangan peran *fintech* juga sudah merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan.¹¹

Persamaan dengan peneliti ialah fokus terhadap usaha mikro kecil menengah dan perbedaannya terletak pada topik pembahasan jika penelitian sebelumnya membahas implementasi *fintech* terhadap UMKM menggunakan analisis swot, peneliti selanjutnya membahas implementasi bantuan Pemerintah Daerah.

Peran Pemerintah sangatlah penting untuk pengembangan dan pembangunan perekonomian rakyatnya di suatu daerah. Salah satunya terletak di sektor ekonomi dengan adanya peran maupun dukungan yang diberikan oleh pemerintah dapat membentuk kebijakan sebagai langkah yang diambil untuk dapat melaksanakan pembangunan di daerah. Hal tersebut bisa dilihat dari sektor perekonomian yang bisa berjalan dengan adanya campur tangan maupun bantuan dari pemerintah yang mengawasi, menatur serta menindak lanjuti persoalan yang akan terjadi dan bisa mempercepat pergerakan dari sekto perekonomiandengan melalui kebijakan yang dibuat pemerintah itu sendiri. Akan tetapi, bukan hanya campur tangan pemerintah dengan adanya proses ini masyarakat dapat menjalankan perekonomian ini juga sangat penting.

¹¹Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, "Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM Di Kota Medan Dengan Analisis Swot" (*Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Islam*), (Medan,2019).

Sektor ekonomi yang paling perlu mendapatkan perhatian lebih khususnya dari pemerintah daerah yaitu pada sektor UMKM, dengan alasan sektor tersebut bisa memberi kontribusi kepada daerah dan proses penciptaan usaha dapat dikatakan sangat mudah serta tidak membutuhkan modal yang banyak dengan usaha mikro kecil menengah tersebut dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dari waktu ke waktu jumlah unit usaha mikro kecil menengah semakin bertambah serta banyaknya menyerap tenaga kerja. Bukan hal itu saja, usaha mikro kecil menengah akan meraih kesuksesan hingga menjadikan produk mereka unggulan di daerahnya sendiri bahkan diluar daerah.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

a. Definisi Implementasi

Menurut kamus Webster, implementasi dapat di artikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sasaran untuk melaksanakannya); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu).¹²

Implementasi suatu tahap dalam proses kebijakan publik, implementasi biasanya di laksanakan setelah kebijakan telah di rumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga diartikan sebagai ikatan aktivitas dalam rangka mengirimkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan itu dapat memberikan hasil sebagaimana telah di harapkan. Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan berkembang studi implementasi itu sendiri. Menurut kamus Webster dalam Wahab dikutip oleh Joko Widodo implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan dampak maupun akibat terhadap suatu tertentu.¹³

¹²Ermanovida, et al., eds., *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya* (Palembang: Bening Media PUBLISHING, 2021), h.45.

¹³Yusuf Sabilu, et al., eds., *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS di Kota Kendari)*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h.8.

Perencanaan dan suatu tindakan dalam sebuah rencana yang sudah dianggap sempurna dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan akhir yang di inginkan dan proses implementasi dikatakan sebagai implementasi bantuan saat program kegiatan tersebut telah tersusun serta modal telah siap untuk disalurkan agar mencapai sasaran. Mekanisme pelaksanaan dilakukan secara efektif agar tujuan yang di inginkan tepat sasaran, tapi kenyataannya banyak kendala dalam hal tersebut.

Memperjelas persoalan proses implementasi harus ditinjau menurut pada tahapannya, seperti:

- 1) *Output* kebijakan (keputusan) dari badan pelaksana.
- 2) Kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
- 3) Dampak nyata keputusan badan pelaksana.
- 4) Persepsi terhadap dampak keputusan tersebut.
- 5) Evaluasi sistem politik terhadap UU, baik berupa perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan atau isinya.

Semua tahapan di atas sangat sering di gabung menjadi satu pokok pembahasan mekanisme umpan balik. Namun terdapat dua proses yang terpisah, jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauh mana dampak nyata sebuah implementasi program tersebut sejalan dengan tujuan program itu maka yang penting di perhatikan hanya 3 tahap yang disebutkan pertama. Walaupun demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik terhadap UU maupun kebijakan yang tercakup dalam tahap yang disebut terakhir.

Proses tahapan dalam implementasi sangat penting bagi keberhasilan program yang dijalankan dan program yang berjalan tepat sasaran.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Proses Implementasi pada studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi di antaranya model implementasi kebijakan Edward III, mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau implementasi kebijakan. Yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi:

1) Komunikasi.

Informasi kebijakan publik perlu di sampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2) Sumber Daya.

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi maupun kewenangan.

- a) Sumber daya manusia Edward III menegaskan bahwa sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahliannya). Dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga memiliki keahlian ataupun kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin).
- b) Sumber daya anggaran yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan selain sumber daya manusia adalah dana dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga akan terbatas.
- c) Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sasaran yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d) Sumber daya informasi dan kewenangan menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Informasi yang dimaksud yaitu informasi relevan yang saling berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, kewenangan juga merupakan sumber daya yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

3) Disposisi.

Disposisi merupakan suatu kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga yang akan menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud.

4) Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan bisa jadi belum terlalu efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi yang mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi yang ada pada organisasi yang bersangkutan ataupun hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Dengan demikian, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasi yang akan mempermudah serta menyesuaikan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melakukan apa yang menjadi bidang tugasnya.¹⁴

Pengaruh dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edward III merupakan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menurutnya hal tersebut akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan di kerjakan.

Teori kebijakan sosial menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit ialah *In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range support, community services and support programs.* Yaitu, singkat kebijakan sosial mengacu pada apa yang dilakukan Pemerintah ketika mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup

¹⁴Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006),h. 96-106.

masyarakat dengan memberikan berbagai dukungan, layanan dan program pendukung sosial lainnya.¹⁵

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah atau yang sering kita sebut UMKM yang didirikan oleh perseorangan atau badan usaha. Menurut Putra usaha mikro kecil menengah merupakan usaha yang dimiliki oleh pihak tertentu namun keuntungannya dapat dirasakan oleh banyak pihak sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam pelaksanaannya usaha mikro kecil menengah memiliki asas dan tujuan, dimana asas dan tujuan tersebut tertuang dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah.

- 1) Kekeluargaan.
- 2) Kemandirian.
- 3) Demokrasi ekonomi.
- 4) Kebersamaan.
- 5) Keberlanjutan.
- 6) Berwawasan lingkungan.
- 7) Keseimbangan kemajuan.
- 8) Efisiensi berkeadilan.
- 9) Kesatuan ekonomi nasional.

¹⁵ Suharto, Edi, Ph.D. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

Pemberdayaan dan tujuan dari usaha mikro kecil menengah telah diatur dengan jelas. Hal ini dilakukan guna terwujudnya struktur perekonomian Nasional yang seimbang, berkembang serta berkeadilan.¹⁶

Pengaturan pemerdayaan UMKM bertujuan berguna meningkatkan kemampuan usaha mikro kecil menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan Daerah guna terciptanya lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi atau pengetasan kemiskinan.

Bank Indonesia serta departemen perindustrian mengartikan UMKM berdasarkan nilai assetnya, menurut kedua lembaga tersebut yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang mana assetnya tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp.600.000.000 dan Kadin terlebih dahulu membedakan usaha kecil menjadi dua kelompok besar (1) kelompok pertama adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian dan industry (2) kelompok yang kedua adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi.¹⁷

Asset bernilai kurang dari Rp.600.000.000 tidak termasuk tanah maupun bangunan menurut Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian merupakan defisini dari usah kecil. Sedangkan menurut Kadin usaha kecil di bedakan menjadi 2 kelompok seperti yang dijelaskan di atas.

Pengertian UMKM yang diatur dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah. pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.¹⁸

¹⁶Mariana Simanjuntak,*et al.*, eds., *Manajemen UMKM dan Koperasi* (Yayasan Kita Menulis, 2021), h.34-35.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran dan Bruto Tertentu.

¹⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Pemberdayaan terhadap para pelaku usaha sangat penting serta letak strategis dalam mengantisipasi perekonomian di masa depan terutama memperkuat struktur perekonomian nasional. Karena adanya krisis perekonomian nasional yang terjadi sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi serta politik yang berimbas terhadap kegiatan usaha yang semakin memburuk. Sementara itu pelaku usaha dan koperasi relatif masih bisa mempertahankan kegiatan usaha yang di lakukannya.

Sudah di akui UMKM dapat meningkatkan maupun mengantisipasi perekonomian Negara serta mempertahankan eksistensinya ditengah-tengah semakin terpuruknya kegiatan usaha besar.

b. Fungsi dan Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Di Indonesia cukup banyak fungsi dan peran UMKM baik secara ekonomi, sosial, politik budaya ataupun keamanan. Fungsi dan peran usaha mikro kecil menengah sangat amat penting tetapi hingga saat ini belum ada pengertian dan teori yang baku dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada pada usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Pada struktur perekonomian Indonesia UMKM merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang produktif yang keberadaannya mendominasi lebih 99% pada struktur perekonomian nasional.

Secara internal keberadaan usaha mikro kecil menengah menghadapi banyak keterbatasan seperti modal, tehnik produksi, pangsa pasar, manajemen dan teknologi serta lemah dalam pengambilan keputusan serta pengawasan keuangan yang rendahnya daya saing dan secara eksternal lebih banyak menghadapi masalah persoalan perizinan, bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat dan kurangnya pembinaan.¹⁹

Usaha mikro kecil menengah sangat berperan penting terhadap kemajuan sebuah usaha yang mampu bertahan sampai sekarang dan akan terus berkembang

¹⁹Hadion Wijoyo, *et al.*, eds., *Dampak Pandemi Terhadap Kehidupan Manusia Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Selayo: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), h.163-164.

pesat seiring dengan waktu dan merupakan pemeran utama dalam perekonomian di setiap Negara, yang membuka banyak lapangan kerja.

c. Kriteria usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Strategi dan kebijakan pengembangan usaha mikro kecil menengah dalam buku Wilantara dan Susilawati mengemukakan bahwa pengertian maupun kriteria dari UMKM adalah:

- 1) Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dapat dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 3) Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah menurut Wilantara dan Susilawati yaitu apabila: (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kriterianya yaitu: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah yaitu: (1) kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).²⁰

d. Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM mempunyai beberapa jenis yang berfungsi untuk bisa membagi beberapa jenis usaha mikro kecil menengah agar mempermudah saat menerima izin usaha dari Pemerintah. Dibawah ini ialah beberapa jenis dari usaha mikro kecil menengah:

- 1) Usaha kuliner. Salah satu bisnis usaha mikro kecil menengah yang sangat banyak digandrungi bahkan hingga kalangan mudah sekalipun. Berbekal pada inovasi pada bidang makanan dan modal yang tidak terlalu banyak serta bisnis ini terbilang cukup menjanjikan karena setiap orang sangat membutuhkan makanan.
- 2) Usaha Fashion. Pada bidang ini cukup diminati apalagi pada setiap tahunnya model *tren fashion* akan selalu hadir dan yang pasti dapat menarik perhatian dan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha pada bidang ini.
- 3) Usaha pertanian (*Agrobisnis*). *Agrobisnis* pada bidang pertanian tidak selamanya harus bermodalkan tanah yang luas akan tetapi dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang disiapkan atau disusun menjadi lahan yang menguntungkan.
- 4) Usaha elektronik. Usaha furnitur dan usaha bidang jasa.²¹

²⁰ Christofer Ondang, et al., eds., "Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemerdayaan usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi dan UKM), Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, (Vol.3 No.3 Tahun 2019), h.6.

²¹ Apip AlansoridanErna Listyningasih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020),h.14-15.

Terdapat empat jenis usaha mikro kecil menengah, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas yaitu usaha kuliner, usaha fashion, usaha pertanian dan usaha elektronik.

e. Peluang dan Kendala usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Peran penting para pelaku usaha bukan hanya berarti bagi pertumbuhan di kota besar tetapi juga sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Adapun beberapa peran penting UMKM yaitu:

- 1) UMKM dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan stabilitas nasional.
- 2) Krisis moneter pada tahun 1998 => krisis 2008 sampai 2009 => 96% UMKM dan tetap bertahan dari guncangan krisis.
- 3) UMKM sangat membantu Negara maupun Pemerintah dalam hal membuka lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit kerja baru yang menggunakan tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
- 4) UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha berkapasitas lebih besar sehingga UMKM perlu perhatian khusus serta didukung oleh informasi akurat agar terjadi *link* bisnis yang terarah antara pelaku usaha dengan elemen daya saing usaha yaitu jaringan pasar.
- 5) Usaha mikro kecil menengah di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah ekonomi ataupun sosial dalam Negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan ataupun proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan usaha mikro kecil menengah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Kontribusi positif usaha mikro kecil menengah yang tidak dapat dipandang sebelah mata, yaitu:

- 1) Tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pelaku usaha dominan (99,9%).
- 2) Menghasilkan PDB sebesar 59,08% (Rp.4.869,57 Triliun), dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4% pertahun.
- 3) Menyumbang volume ekspor mencapai 14,06% (Rp.166,63 triliun) dari total ekspor nasional.
- 4) Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33% dan (Rp.830,9 triliun).
- 5) Secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di semua sector, emberikan layanan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. *Multiplier effect*-nya tinggi, merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Wadah untuk penciptaan wirausaha baru.
- 7) Ketergantungan pada komponen impor yang minimal, memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga menghemat devisa.²²

Data yang disebutkan diatas merupakan membuktikan begitu besarnya peran usaha mikro kecil menengah terhadap perekonomian Indonesia meskipun demikian bisnis usaha mikro kecil menengah tidak selalu berjalan mulus masih banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku usaha mikro kecil menengah.

f. Profil Dinas Koperasi & UKM

Sejarah Berdirinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebelum berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintahan daerah, pembinaan dan pengembangan Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan oleh instansi vertikal terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, pada tingkat pusat dilakukan oleh Departemen Koperasi dan PPK, pada

²² Kerjasama LPPI Dengan Bank Indonesia, *Profil Bisnin Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. (Jakarta, 2015),h.16-17.

tingkat propinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Dapertemen Koperasi dan PPK Propinsi dan pada tingkat kabupaten atau Kota dilakukan oleh Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten ataupun Kota.

Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999. Maka pembinaan Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten atau Kota, dan selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomenklatur pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

- h. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a. Meningkatkan pembinaan, pengembangan usaha Koperasi, usaha kecil dan menengah agar memiliki daya saing usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian Kota.
 - b. Membangun dan mengembangkan struktur industri dalam upaya menunjang pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
 - c. Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah IKM yang maju dan mandiri dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu memasuki pasar global dengan meningkatkan daya saing dan mengembangkan sistem pemasaran ekspor serta pengendalian impor.
 - d. Meningkatkan kegiatan informasi perdagangan barang dan jasa dalam negeri serta menciptakan tertib niaga dan pelaksanaan perlindungan konsumen dan produsen.

- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mendorong serta mengembangkan hasil produksi melalui media promosi dan pameran dagang.²³

Seiring dengan perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan maka terjadi pula regulasi di bidang pemerintahan, dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, maka diadakan berbagai perubahan-perubahan berkaitan dengan hal di atas. Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Nomor Pemerintahan Kab. Pinrang.

3. Ekonomi Syariah

a. Definisi Ekonomi Syariah

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*, kata *oikos* memiliki arti rumah tangga (*house-hold*) sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Dengan demikian secara garis besar ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Pada kenyataannya ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga akan tetapi bisa berarti ekonomi suatu desa, kota ataupun suatu negara. Adapun pandangan Islam ekonomi atau *iqtihad* berasal dari kata “*qosdun*” yang berarti keseimbangan (*equilibrium*) serta keadilan (*equally balanced*).²⁴

Ekonomi syariah sendiri ialah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Berikut beberapa definisi ekonomi islam menurut para pakar ekonomi islam:

²³ Peraturan Bupati Pinrang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bagian Organisasi & Tatalaksana SETDA Kab.Pinrang.

²⁴Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.2-3.

- 1) Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- 2) Metwally mendefinisikan ekonomi islam sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim yang beriman dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Hadis Nabi Ijma dan Qiyas.²⁵

M. Umar Capra mengatakan ekonomi syariah adalah suatu pengetahuan yang membantu realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.

Muh Akram Khan mengatakan ekonomi syariah bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi.

Dawan Raharjo, memilah Istilah ekonomi syariah (Islam) ke dalam 3 pemaknaan:

- 1) Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.
- 2) Ekonomi Syariah adalah sebagai suatu system. System menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.
- 3) Ekonomi Syariah yaitu perekonomian umat Islam.²⁶

Dari Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah suatu keseimbangan pada saat mengatur atau mengelola suatu sumber

²⁵Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV JakadMedia Publishing, 2020), h. 29.

²⁶ Syarifuddin, *et al.*, eds., *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h. 6.

ekonomi baik dalam hal rumah tangga, desa, kota bahkan negara sekalipun yang saling berkaitan satu sama lain serta berdasarkan ajaran Islam.

Manusia yang berperan sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah swt dalam berbagai aktifitasnya, termaksud ekonomi. Ketentuan Allah swt yang harus di penuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial tetapi yang bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khulukiyyah*). Adapun 3 aspek yang sangat mendasar dalam agama Islam yaitu (1) aspek akidah (*tawhid*), (2) hukum (*syari'ah*) dan (3) Akhlak.²⁷

- a) Akidah yaitu suatu ikatan seseorang dengan Tuhan yang diyakininya, akidah bukan hanya pengetahuan atau kepercayaan tetapi keyakinan yang membawa konsekuensi membentuk tingkah laku atau sikap tertentu.
- b) Syari'ah merupakan aturan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.
- c) Akhlak adalah aspek perilaku yang tampak pada diri seseorang dan hubungan dengan dirinya, sesama manusia dan alam sekitarnya.

Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut.

- b. Tujuan Ekonomi Syariah
Tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam adalah:
 - 1) Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral.
 - 2) Persaudaraan dan keadilan.
 - 3) Kesetaraan distribusi pendapatan.
 - 4) Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

²⁷Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.8.

Tidak terlepas dari tuntutan utama kehidupan manusia yakni menggapai kebahagiaan. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan maupun keinginannya terpenuhi baik dalam aspek material atau spritual dalam jangkah pendek atau jangkah panjang.²⁸

Manusia selalu menginginkan kebahagiaan baik secara material bahkan spritual demi kehidupan yang bahagia, namun dalam praktiknya kebahagiaan tersebut relatif untuk di dapatkan.

c. Landasan Hukum Ekonomi Islam

Aspek kehidupan pasti ada dasar atau landasan nilai, norma-norma dan dasar hukumnya menjadi tumpuhan sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Landasan nilai:
 - a.) Hakikat pemilikan ialah kemanfaatan bukan penguasaan.
 - b.) Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
 - c.) Keadilan antar sesama manusia.
- 2) Nilai instumental sistem ekonomi islam:
 - a.) Kewajiban zakat.
 - b.) Larangan riba.
 - c.) Kerja sama ekonomi.
 - d.) Jaminan sosial.
 - e.) Peranan negara.²⁹

Hukum ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari aktifitas dan perilaku manusia secara saksama baik dalam produk, distribusi, konsumsi dan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan syariat Islam.

d. Ciri-ciri Ekonomi Syariah

Meskipun pernyataan ekonomi Islam tidak berarti bahwa hal itu hanya diharapkan bagi umat Islam, karena Islam memungkinkan rakyatnya untuk

²⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 2012), h.1.

²⁹Wiwit Reno Handayani, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2019), h.6-10.

melakukan transaksi ekonomi dengan non-Muslim. Dengan mengutip pendapat Muhammad Rawas Al Qahji, ada tiga belas ciri-ciri ekonomi syariah yaitu :

- 1) Pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiyah (nizhamun rabbaniyyah);
- 2) Kegiatan Ekonomi sebagai bagian dari al Islam secara keseluruhannya (jus un minal Islam as-syamil);
- 3) Berdimensi aqidah atau keaqidah (iqtishadun 'aqdiyyun), karena pada dasarnya terbit atau lahir dari aqidah Islamiyah (al-aqidah alIslamiyyah);
- 4) Berkarakter ta'abbudi (thabi'un ta'abbudiyun), karenanya penerapan aturan ekonomi Islam (al-iqtishad al-islami) adalah ibadah;
- 5) Terkait erat dengan akhlak (murtabithun bil-akhlaq). Tidak ada pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak;
- 6) Elastis (al murunah) dalam arti dapat berkembang secara evolusi;
- 7) Objektif (al-maudhu'iyyuh). Islam mengajarkan umatnya agar berlaku obyektif dalam melakukan aktifitas ekonomi;
- 8) Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (al hadaf as sami), berlainan dengan sistem ekonomi non Islam yang semata-mata mengejar kepuasan materi belaka (al rafahiyah al maddiyah);
- 9) Perekonomian yang stabil atau kokoh (iqtisadun bina'un) dengan mengharamkan praktek bisnis yang membahayakan umat manusia baik perorangan maupun kemasyarakatan seperti riba, penipuan dan khamar;
- 10) Perekonomian yang berimbang (iqtisad mutawazin) antara kepentingan individu dan sosial, antara tuntutan kebutuhan duniawi dan pahala akhirat;
- 11) Realistis (al waqtiyah). Dalam hal tertentu terjadi pengecualian dari ketentuan normal, seperti keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang;
- 12) Harta kekayaan pada hakekatnya milik Allah SWT. Karenanya kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaannya bersifat tidak mutlak. Siapapun tidak boleh semaunya menggunakan harta kekayaan dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya;

- 13) Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid istikhdam al-mal). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola atau mengatur harta.³⁰

Ciri-ciri diatas menjelaskan jika tidak menutup kemungkinan umat Islam akan melakukan transaksi dengan non-islam oleh karena itu ada tiga belas ciri-ciri yang harus diperhatikan menurut pendapat dari Muhammad Rawas Al Qahji.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi dapat dimaknai sebagai suatu proses penerapan ataupun pelaksanaan, definisi implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan pada konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan suatu lembaga maupun badan tertentu agar mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah selayaknya berkaitan dengan kata benda kebijaksanaan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya dan tidak lebih ataupun kurang.³¹

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM dapat di definisikan berdasarkan berbagai kriteria yang berbeda yang dapat mencakup jumlah karyawan, jumlah penjualan atau pendapatan, dan/atau jumlah aset atau modal yang dimiliki bisnis. Standar klasifikasi untuk setiap kriteria juga dapat berbeda sesuai dengan sektor atau industri mana bisnis beroperasi, Definisi usaha mikro kecil menengah dapat bervariasi bahkan dalam suatu perekonomian. Mengingat bahwa definisi usaha mikro kecil menengah mencerminkan karakteristik ekonomi yang mendasarinya, tidak mengherankan

³⁰ Syarifuddin, *et al.*, eds., *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h. 9.

³¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), h.1-2.

bahwa definisi usaha mikro kecil menengah bervariasi secara substansial di seluruh dunia.³²

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi dalam Bahasa Arab dapat diartikan sebagai kata “*iqtisad*” yang mulai dari akar kata *Qash* yang mempunyai arti dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*Iqtisad*” memiliki arti sederhana, penghemat, dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial memberi makna pemahaman terhadap masalah ekonomi rakyat yang inti pembahasannya dalam nilai Islam.³³

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud pada judul ini ialah bagaimana Pemerintah Daerah mengimplementasikan program bantuan dan pemanfaatan bantuan tersebut terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Pinrang kemudian akan dianalisis berdasarkan ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang prosesnya menyangkut pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap bantuan yang telah disalurkan oleh Pemerintah Daerah dan kriteria yang harus dipenuhi agar mendapatkan bantuan tersebut.

D. Kerangka Pikir


Berkaitan dengan latar belakang masalah tentang Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah), maka peneliti membuat gambaran mengenai alur penelitian dengan tujuan mempermudah memahami konsepnya. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Implementasi bantuan akan terjadi jika ada bantuan yang disalurkan langsung oleh Pemerintah Pusat ataupun Kementrian bahkan lembaga.

Setelah Implementasi telah dilakukan maka dari bentuk bantuan yang disalurkan akan menghasilkan suatu pemanfaatan yang dirasakan maupun yang

³²Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. (Jakarta: Prenada, 2021), h.11.

³³Fuadi, et al., eds., *Ekonomi Syariah* (Yayasan Kita Tulis, 2021), h.2.

dilakukan oleh para pelaku usaha dan akan dikaitkan dengan analisis Ekonomi Syariah, sebagaimana telah kerangka pikir di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang di kumpulkan berupa kata-kata, tingkah laku, gambar bukan angka-angka.³⁴

Peneliti berharap memperoleh data serta mengetahui implementasi bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha yang berada di Kab. Pinrang berdasarkan permasalahan yang dikaji.

Penelitian kualitatif memiliki siklus penelitian yang di mulai dengan memilih proyek penelitian kemudian diteruskan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proyek penelitian dan seterusnya mengumpulkan data yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan tadi lalu menyusun catatan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya. Proses ini berlangsung berulang berkali-kali bergantung pada lingkup serta kedalaman yang diperlukan.³⁵

Peneliti menggunakan jenis dan pendekatan tersebut untuk melihat secara langsung berdasarkan masalah yang dikaji karena penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan dan peneliti harus turun langsung ke lokasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat meneliti yang telah dipilih oleh peneliti dan dari penjelasan yang ada pada latar belakang lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang yang berada di Jl. Jend. Sukawati No.40 Macorawalie Kec. Watang Sawitto. Waktu yang digunakan peneliti satu (1) bulan lamanya.

³⁴Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 2010, h. 52.

³⁵Hardani,*et al.*, eds., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h.21-22.

C. Fokus Penelitian

Pada judul di atas maka penelitian ini berfokus pada ruang lingkup implementasi bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berada di Kab. Pinrang menggunakan Analisa Ekonomi Syariah dan pemanfaatannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan/tindakan dari subjek yang diamati.³⁶ Adapun sumber data penelitian ini, adalah :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.³⁷

Data primer merupakan sumber data yang di peroleh dari objek atau seseorang yang dipilih untuk memberikan tanggapan atau jawaban secara langsung yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Sumber data yang diperoleh dari dalam hal ini yaitu wawancara dengan pegawai Dinas Koperasi & UKM serta pelaku usaha di Kab. Pinrang.

2. Data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan peneliti untuk menunjang sumber utama dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁸

Data sekunder berbeda dengan dan primer, jika data primer diperoleh langsung oleh peneliti maka data sekunder merupakan data yang di kumpulkan oleh peneliti dan data yang gunakan yaitu dokumen-dokumen yang menunjang penelitian, catatan lapangan serta observasi atau survei.

³⁶ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020) , h.53.

³⁷Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

³⁸Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h.93-94.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sangat diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata yang dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci dari keberhasilan suatu observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh pengamat sendiri sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau mendengarkan suatu objek penelitian dan setelah itu menyimpulkan dari apa yang di amati.³⁹

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yang sangat diperlukan untuk mengamati dengan seksama hal atau peristiwa yang akan terjadi. Observasi ini akan di laksanakan di Dinas Koperasi & UKM serta pelaku usaha di Kab. Pinrang.

2. Wawancara

Data yang di dapatkan dari wawancara pada umumnya berbentuk pernyataan yang menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini dan perasaan pribadi untuk memperoleh data ini peneliti dapat menggunakan metode wawancara standar yang terskedul.⁴⁰

Wawancara ini akan di laksanakan di Dinas Koperasi & UKM serta masyarakat atau pelaku usaha di Kabupaten Pinrang dengan beberapa informan antara lain:

- a. Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga.
- b. Ibu Hamrah Hamzah, S. Sos, MM.
- c. Bapak Idul Adha Pawe, S. IP, M,M.
- d. Bapak Rosman Rusdi.
- e. Bapak Muhammad Adif Rusdi.

³⁹ Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014).

⁴⁰ Chairi, A. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Discussion Paper*, (2009).

- f. Ibu Musmiana Mendong.
- g. Bapak Muhammad Amin.
- h. Ibu Hikmah.
- i. Ibu Wulan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi (dokumen) memiliki pengertian yang lebih luas berupa setiap proses memiliki pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.⁴¹

Dokumentasi yang ada dalam penelitian ini berupa catatan lapangan, foto beserta dokumen-dokumen yang terkait tentang implementasi bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Kab. Pinrang serta pemanfaatannya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak jauh berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sebenarnya pada objek penelitian sehingga keaslian data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Pada uji keabsahan ini peneliti menggunakan uji *credibility* dan menjadikan pegawai Dinas koperasi dan pelaku usaha sebagai objek informan.⁴²

Credibility, data dapat dinyatakan kredibel apabila ada persamaan antara apa yang di laporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data pada penelitian kualitatif terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative serta menggunakan bahan referensi dan *member check*.⁴³

⁴¹ Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, (Vol. XIII No.2, Juni 2014),h.178

⁴² Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020) , h.24.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Bandung: Alfabeta, 2017),h.58.

Penelitian kualitatif harus melewati beberapa uji kredibilitas terhadap hasil data penelitian antara lain:

- a. Teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan oleh peneliti pada saat pengumpulan dan menganalisis data kemudian terkait dengan pemeriksaan data. Triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan data lain yang digunakan untuk mengecek dan perbandingan data sumber.
- b. Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif merupakan uji kepercayaan yang dihasilkan atau diperoleh selama pengamatan langsung peneliti yang keberadaan dan kebenarannya memang sesuai dengan objek penelitian yang terjadi di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Selepas data di lapangan ditemukan maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data pada penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang dilakukan salah satunya menurut cara Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu:

1. Reduksi data.

Data primer dan sekunder setelah terkumpul maka akan dilakukan memilih data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman pada satuan analisis setelah itu pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah itu maka data yang sesuai dengan tujuan

penelitian di deskripsikan dalam bentuk kalimat sampai diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah penelitian tersebut.

2. Penyajian data.

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, yang dimana peneliti menggambarkan hasil yang di dapatkan dalam bentuk uraian kalimat, bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah di gambarkan akan tetapi sifatnya belum permanen masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Dengan demikian, pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan otentik di mulai dengan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkategorian data, deskripsi data dan penarikan kesimpulan, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan akan disajikan dengan menggunakan bahasa yang tegas untuk menghindari penyimpangan. Melakukan pengelompokan secara tematik lalu disajikan ke dalam bagian deskripsi data yang dianggap perlu agar mendukung pernyataan-pernyataan penelitian serta kesimpulan akan ditarik dengan teknik induktif tanpa mengeneralisir sebuah temuan atas temuan lainnya.⁴⁴

Proses analisis data yang dimulai melalui menalaah semua data yang telah didapatkan langsung di lapangan melewati beberapa sumber seperti pemantauan, wawancara, observasi, dokumen resmi, dokumen langsung atau pribadi serta foto. Analisi data terdiri dari jejak kegiatan yang saling menjalin bilamana sebelum ataupun sesudah penyatuan data.

⁴⁴ Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, London: Sage publication, 1994),h.119.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bantuan UMKM di Kabupaten Pinrang

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan, hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan atau kesepakatan maupun penerapan kewajiban.⁴⁵

Implementasi adalah suatu hal yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.⁴⁶

Definisi diatas dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu pelaksanaan yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam suatu kebijakan yang berkaitan dengan rencana atau kesepakatan.

Teori implementasi kebijakan Edward III menyatakan ada empat variabel yang menunjang keberhasilan dalam implementasi dan keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, yaitu:

1. Komunikasi.

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain, menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya, komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti oleh pelaksana serta kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya saat diimplementasikan. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan telah disampaikan. Hal tersebut sama halnya dengan komunikasi antara Dinas Koperasi & UKM dengan pelaku usaha di Kabupaten pinrang, berikut adalah wawancara dengan pak Idul Adha Pawe, S. IP, M.M selaku ASN Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang terkait dengan bagaimana komunikasi antara Pemerintah dengan pelaku usaha, beliau mengatakan bahwa:

⁴⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Implementasi*, dikutip dari <https://kbbi.web.id/implementasi>. Pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022.

⁴⁶Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. 2001, h.65.

“Pihak Dinas Koperasi usaha kecil menengah melakukan komunikasi kepada para pelaku UMKM yang berhak menerima bantuan UMKM, komunikasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara langsung atau verbal maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan tujuan agar informasi terkait bantuan UMKM bisa diketahui secara luas oleh para pelaku UMKM”⁴⁷

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan adalah berupa sosialisasi secara langsung atau melalui media sosial hal tersebut bermaksud agar para pelaku usaha dilaur sana mengetahui adanya penerimaan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah setempat, dan dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat terjalin dengan baik serta dapat tercapainya implementasi atau salah satu tujuan dari program kerja yang dijalankan oleh Pemerintah.

Wawancara dengan bapak Muhammad Amin salah satu wiraswasta di Kabupaten Pinrang mengenai komunikasi yang dijalin oleh Pemerintah dengan para pelaku usaha dalam pengimplementasian bantuan, beliau mengatakan bahwa: “Bagus, membantu pengusaha kecil supaya sukses”⁴⁸

Beliau mengatakan dengan adanya bantuan yang diberikan sangat bermanfaat guna membantu perkembangan para pengusaha kecil. Lain halnya dengan tanggapan yang diberikan oleh ibu Hikmah, beliau mengatakan saat di wawancarai bahwa:

“Belum bagus karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik dan benar tentang bantuan untuk pelaku UMKM karena kadang bantuan seperti itu tidak digunakan dengan baik”⁴⁹

Ketiga wawancara di atas jika dikaitkan dan ditarik kesimpulan maka dapat di artikan dalam hal komunikasi antara Pemerintah setempat yang mengatakan telah gencar melakukan komunikasi dalam bentuk sosialisasi secara luas tidak menutup

⁴⁷ Bapak Idul Adha Pawe, S. IP, M.M. ASN Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 21 Desember 2022.

⁴⁸ Bapak Muhammad Amin. Wiraswasta. *wawancara* di Talabangi, 22 Desember 2022.

⁴⁹ Ibu Hikmah. Pelaku Usaha Penjual Pakaian. *wawancara* di Teppo, 22 Desember 2022.

kemungkin sebagian pelaku usaha tidak mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari terdapat kesenjangan dalam hal pemberitahuan atau sosialisasi yang tidak sampai kepada pelaku usaha serta berpendapat bahwasannya bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya. Dan hal ini diharapkan dengan adanya keluhan tersebut Pemerintah dapat lebih lagi dalam menjalin komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha serta pemberian bantuan dapat tepat sasaran dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

2. Sumber Daya.

Implementasi dapat diteruskan dengan cermat, jelas serta konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi cenderung akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan sumber-sumber penting lainnya yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi maupun kewenangan. Sumber daya merupakan salah satu hal terpenting bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mengembangkan usahanya, dalam hal ini ialah bagaimana kebijakan yang di lakukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang terhadap pelaku UMKM, berikut wawancara dari pihak ASN Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang:

“Dinas Koperasi & UKM selaku pembina UMKM di Kabupaten Pinrang melakukan usaha semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang merupakan petunjuk teknis dari Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengembangan usaha UMKM. Adapun kebijakan yang bersumber dari internal Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang sebisa mungkin tidak memberatkan para pelaku UMKM”⁵⁰

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sumber daya atau kebijakan yang di berikan oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang terhadap para pelaku usaha dilakukan dengan semaksimal mungkin melalui pembinaan sebagaimana petunjuk dari Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sulawesi Selatan yang

⁵⁰ Bapak Idul Adha Pawe, S. IP, M.M. ASN Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 21 Desember 2022.

diharapkan dapat lebih membantu para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pinrang.

Bapak Muhammad Amin mengatakan saat di wawancarai mengenai kebijakan yang diberikan dalam pengimplementasian bantuan dan beliau mengatakan:

“Bagus-bagus, ya untuk membantu pengusaha kecil untuk memajukan usahanya”⁵¹

Tanggapan berbedapun diberikan oleh ibu Hikmah saat di wawancarai, beliau mengatakan:

“Menurut saya sebenarnya sudah bagus tapi sebagian masyarakat dan saya mungkin masih belum terlalu paham dan masih kaku atas pengembangan usaha-usaha yang di beri kebijakan kepada pelaku UMKM”⁵²

Hasil wawancara di atas jika dikaitkan sebenarnya kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah sudah bagus seperti melalui pembinaan semaksimal mungkin untuk memajukan para pelaku usaha akan tetapi perlu diberikan lagi pembinaan yang lebih mendapat guna para pelaku usaha mengerti seperti apa kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta para pelaku usaha di harapkan dapat mengikuti program-program yang dijalankan Pemerintah untuk pengembangan usaha yang sedang dirintis.

3. Disposisi.

Disposisi atau sikap merupakan kesediaan dalam menerima ataupun melaksanakan implementasi kebijakan tanpa adanya paksaan agar tercapainya keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Lain halnya jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepatutnya dalam melihat suatu kebijakan yang berbeda dengan cara pandangnya.

⁵¹ Bapak Muhammad Amin. Wiraswasta. *wawancara* di Talabangi, 22 Desember 2022.

⁵² Ibu Hikmah. Pelaku Usaha Penjual Pakaian. *wawancara* di Teppo, 22 Desember 2022.

Bapak Idul Adha Pawe, S. IP, M.M. Selaku ASN Dinas Koperasi & UKM pada saat di wawancarai di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Dalam proses pengurusan administrasi ataupun disposisi surat-menyurat yang dilakukan Dinas Koperasi selaku kepanjangan tangan Pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi eee melaksanakan segala pengurusan administrasi penyaluran bantuan UMKM ataupun pengembangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Pinrang semuanya tetap berdasarkan aturan-aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Koperasi & UKM Pemprov Sulsel, semua instruksi-instruksi dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Koperasi Kabupaten Pinrang semua tetap dilakukan sesuai prosedur dan SOP yang tidak memberatkan masyarakat atau pelaku UMKM”⁵³

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses administrasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan petunjuk serta arahan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan telah sesuai dengan SOP Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang guna tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurusannya.

Proses administrasi sangat berperan penting dalam pengimplementasian bantuan dimana kita dapat melihat seperti apa pelayanan yang akan diterima saat pengurusan, apakah terdapat kendala atau tidak dan berikut tanggapan dari bapak Muhammad Amin saat di wawancarai:

“Jika dipersulit hanya masalah pembiayaannya, semuanya bagus bisa membantu orang-orang kecil untuk memajukan usahanya”⁵⁴

Hal senada juga disampaikan ibu Hikmah dalam wawancaranya bahwa: “Menurut saya biasanya proses administrasinya terlalu bertele-tele dan kadang lambat dalam hal penyampaian informasi lebih lanjut kecuali tentang hal pembayaran”⁵⁵

⁵³ Bapak Idul Adha Pawe, S. IP, M.M. ASN Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 21 Desember 2022.

⁵⁴ Bapak Muhammad Amin. Wiraswasta. *wawancara* di Talabangi, 22 Desember 2022.

⁵⁵ Ibu Hikmah. Pelaku Usaha Penjual Pakaian. *wawancara* di Teppo, 22 Desember 2022.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa walaupun proses administrasi telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, para pelaku usaha ataupun masyarakat tetap mendapatkan ketidak nyamanan dalam prosesnya salah satunya ialah pembiayaan dan penyampaian informasi yang lebih lanjut.

4. Struktur Birokrasi.

Edward III mengatakan terdapat dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu produser kerja baku standar atau *operating procedure* (SOP) dan fragmentansi, dalam hal ini struktur birokrasi yang di teliti terdapat pada pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang terhadap pelaku usaha.

Wawancara dengan bapak Idul Adha Pawe, S. IP, M.M. Selaku ASN Dinas Koperasi & UKM pada saat di wawancarai, beliau mengatakan bahwa: “Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang salah satu bagian yang terintegrasi satu sama lainnya antara bidang-bidang yang ada semuanya saling mendukung atau bersinegri dalam menciptakan pelayanan dan pengembangan Koperasi yang ada di Kabupaten Pinrang semua saling mendukung bersinegri memberikan pelayanan maksimal serta membantu setiap kebutuhan masyarakat dalam hal Koperasi & UMKM jadi eee semua bidang eee saling bekerja sama mendukung, saling melengkapi dan semuanya bekerja secara kompresif dan polestik, tidak parsial atau terpisah-pisah”⁵⁶

Hasil wawancara diatas menjelaskan, bahwa setiap bidang yang ada di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang terstruktur dengan baik serta saling mendukung satu sama lain atau saling terkait guna membantu masyarakat sebaik mungkin dan bekerja secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah karena hubungan setiap bidang yang ada saling terkait satu sama lain.

⁵⁶ Bapak Idul Adha Pawe, S. IP, M.M. ASN Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang. wawancara di Watang Sawitto, 21 Desember 2022.

Data jumlah usaha mikro kecil menengah Kabupaten Pinrang, per-jenis dan jenis kelamin pada tahun 2021:

Tabel 4.1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Per Jenis Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2021

NO	JENIS USAHA	SEKTOR				JUMLAH
		PERDAGANGAN	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN	ANEKA JASA	
1	MIKRO	24.644	739	810	1.613	27.806
2	KECIL	20	9	5		34
	JUMLAH	24.664	748	815	1.613	27.840

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Data di atas menerangkan bahwa jumlah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah Per-Jenis yang bersumber dari Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebanyak 27.840 yang mencakup usaha mikro dan usaha kecil.

Tabel 4.2 Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2021

NO	JENIS USAHA	SEKTOR				JUMLAH
		PERDAGANGAN	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN	ANEKA JASA	
1	WATANG SAWITTO	8.463	43	111	504	9.121
2	PALETEANG	7.513	39	61	110	7.723
3	TIROANG	795	79	55	81	1.010
4	MATTIROBULU	833	97	79	156	1.165
5	SUPPA	1.030	41	55	100	1.226
6	LANRISANG	694	45	67	129	935
7	MATTIRO SOMPE	949	47	89	122	1.207

8	CEMPA	823	57	77	82	1.039
9	DUAMPANUA	1.923	98	87	100	2.208
10	PATAMPANUA	776	93	55	108	1.032
11	BATULAPPA	287	43	36	69	435
12	LEMBANG	563	57	38	81	739
	JUMLAH	24.649	739	810	1.642	27.840

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Jumlah jenis Usaha Per-Daerah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 sebanyak 27.840, dari banyaknya jumlah UMKM di 12 Daerah yang berada di Kabupaten Pinrang pelopor terbanyak terdapat pada sektor perdagangan yang mencakup 24.649.

Tabel 4.3 Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Jenis Kelamin Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2021

NO	JENIS KELAMIN	SEKTOR
1	LAKI-LAKI	11.155
2	PEREMPUAN	16.685
	JUMLAH	27.840

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah jika ditinjau dari segi jenis kelamin pada tahun 2021, perempuan memiliki jumlah yang banyak yaitu 16.685 sektor yang ada di Kabupaten Pinrang. Adapun data jumlah usaha mikro kecil menengah Kabupaten Pinrang, per-jenisnya dan jenis kelamin pada tahun 2022, yaitu:

Tabel 4.4 Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Per Jenis Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2022

NO	JENIS USAHA	SEKTOR				JUMLAH
		PERDAGANGAN	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN	ANEKA JASA	
1	MIKRO	24.672	742	822	1.620	27.856
2	KECIL	20	9	5		34
	JUMLAH	24.692	751	827	1.620	27.890

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Jumlah Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari beberapa sektor seperti sektor perdagangan meningkat dari 24.664 pada tahun 2021 menjadi 24.692 pada tahun 2022, sektor industri pertanian 748 pada tahun 2021 menjadi 751 pada tahun 2022, sektor industri non pertanian 815 pada tahun 2021 menjadi 827 pada tahun 2022 dan sektor aneka jasa yang pada tahun 2021 berjumlah 1.613 menjadi 1.620 pada tahun 2022.

Tabel 4.5 Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2022

NO	JENIS USAHA	SEKTOR				JUMLAH
		PERDAGANGAN	INDUSTRI PERTANIAN	INDUSTRI NON PERTANIAN	ANEKA JASA	
1	WATANG SAWITTO	8.467	44	112	505	9.128
2	PALETEANG	7.518	39	64	112	7.733
3	TIROANG	797	81	57	83	1.018
4	MATTIROBULU	835	97	79	156	1.167
5	SUPPA	1.032	41	55	100	1.228
6	LANRISANG	695	45	67	129	936
7	MATTIRO SOMPE	950	47	89	122	1.208
8	CEMPA	827	57	79	82	1.045

9	DUAMPANUA	1.924	98	87	100	2.209
10	PATAMPANUA	778	93	57	108	1.036
11	BATULAPPA	288	43	36	69	436
12	LEMBANG	565	57	41	83	746
	JUMLAH	24.676	742	823	1.649	27.890

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Tabel jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mengalami pembaharuan dikarenakan adanya peningkatan yang dapat dilihat sebelumnya dari tabel Per-Jenis pada tahun 2022, yaitu jika dijumlahkan secara menyeluruh dari 12 Daerah yang ada di Kabupaten Pinrang dari empat sektor berjumlah 27.840 secara keseluruhan.

Tabel 4.6 Data Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut Jenis Kelamin Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Pinrang Tahun 2022

NO	JENIS KELAMIN	SEKTOR
1	LAKI-LAKI	11.175
2	PEREMPUAN	16.715
	JUMLAH	27.890

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Minat para pelaku usaha untuk menjalankan usaha yang akan didirikan juga meningkat dapat dilihat dari tabel di atas, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 27.890 dari 27.840 pada tahun 2021.

Data tersebut merupakan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mulai dari Per-Jenis, Jenis kelamin dan Per-Daerah mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022 yang bersumber dari Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang.

Adapun nama-nama penerima bantuan pada tahun 2021, yaitu:

Tabel 4.7 Daftar Nama Peserta Bantuan Tahap Kedua Belas (12)

Provinsi kabupaten/Kota	Sulawesi Selatan/Kab.Pinrang
Nama Wirausaha	A.Sartika
Alamat Usaha	BTN Griya Halida Blok C/25 Kel. Bentengnge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Sesuai KTP/NIK	BTN Griya Halida Blok C/25 RT 002/003 Kel. Bentengnge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang Provinsi SulSel
Jenis Usaha	Catering (Nasi Box) by order
Nomor NPWP	70.479.727.3-802.000
Nomor Rekening	1700000205645
Nama Sesuai Rekening	SARTIKA
Nama Bank	BANK MANDIRI KCP PINRANG
Jumlah Dana (RP.)	Rp.7.000.000 (<i>Tujuh juta rupiah</i>)
Provinsi kabupaten/Kota	Sulawesi Selatan/Kab.Pinrang
Nama Wirausaha	Musmiana Mendong
Alamat Usaha	JL. Gunung Lopo Battang Kel. Temmasarangge Kec. Paleteang Kab.

	Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Sesuai KTP/NIK	JL. Gunung Lopo Battang RT 001 RW 001 Kel. Temmasarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis Usaha	Makanan Ringan
Nomor NPWP	96.812.116.5-802.000
Nomor Rekening	502601031142533
Nama Sesuai Rekening	MUSMIANA
Nama Bank	BRI UNIT SOLO
Jumlah Dana (RP.)	Rp.5.000.000 (<i>Lima juta rupiah</i>)

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Tabel 4.8 Daftar Nama Peserta Bantuan Tahap Ketiga Belas (13)

Provinsi kabupaten/Kota	Sulawesi Selatan/Kab.Pinrang
Nama Wirausaha	Rosman Rusdi
Alamat Usaha	JL. Poros Panjang Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat Sesuai KTP/NIK	Kanni RT 002 RW 002 Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis Usaha	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik
Nomor NPWP	41.708.312.8-802.000
Nomor Rekening	502901030917539
Nama Sesuai Rekening	ROSMAN RUSDI
Nama Bank	BRI UNIT TEMASSARANGNGE
Jumlah Dana (RP.)	Rp.5.000.000 <i>Lima juta rupiah</i>

Provinsi kabupaten/Kota	Sulawesi Selatan/Kab.Pinrang
Nama Wirausaha	Muhammad Adif Rusdi
Alamat Usaha	JL. Poros Pinrang-Polmas Kanni Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat Sesuai KTP/NIK	Kanni RT 002 RW 002 Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis Usaha	Industri pengolahan serbuk minuman herbal jahe dll

Nomor NPWP	94.200.869.9-802.000
Nomor Rekening	502901028105536
Nama Sesuai Rekening	MUHAMMAD ADIF RUSDI
Nama Bank	BRI UNIT TEMASSARANGNGE
Jumlah Dana (RP.)	Rp.5.000.000 <i>Lima juta rupiah</i>

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Daftar nama pelaku usaha yang mendapatkan bantuan di atas mencakup nama, alamat, jenis usaha, NPWP, nama dan nomor rekening, nama Bank serta jumlah bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah.

Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang pada tahun 2021 telah mengajukan nama-nama calon peserta yang berhak menerima bantuan akan tetapi hanya ada empat (4) pelaku usaha yang lolos dari tahap Kedua Belas (12) jumlah bantuan yang di berikan sebesar Rp.12.000.000 dan tahap Ketiga Belas (13) sebesar Rp.10.000.000. Dan untuk tahun 2022 daftar nama-nama calon peserta bantuan telah diajukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang dan sedang menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat.

Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga selaku Kabid Pemberdayaan UMKM pada saat di wawancarai di Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang, beliau mengatakan: “Adanya peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Seperti kemudahan dalam memperoleh perizinan berusaha dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah seperti tersedianya tempat untuk memperoleh perizinan mulai dari tingkat Desa atau Kelurahan, sampai tingkat Kabupaten dan sarana umum seperti ditempat pelaku usaha untuk menjual produknya”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas implementasi bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah berupa fasilitas yang memadahi untuk menunjang produksi para

⁵⁷Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga. Kabid Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 24 Oktober 2022.

pelaku usaha selain itu Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang juga menyediakan tempat memperoleh perizinan usaha sampai dengan tingkat Kabupaten serta hal tersebut telah di atur dalam peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan serta pemerdayaan.

Adapun wawancara dengan Ibu Hamrah Hamzah, S. Sos. MM. Selaku Kasi Kelembagaan UMKM Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Bantuan yang diberikan berupa dana, pendampingan perolehan legalitas usaha, serta pembinaan khusus seperti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkala dan fasilitasnya berupa dana alokasi khusus untuk pemenuhan sarana dan prasarana usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sosialisasi pun sudah ada dan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ke instansi wilayah untuk disampaikan ke warga yang memiliki usaha. Bantuan tersebut diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan baik yang telah mengikuti maupun belum mengikuti pelatihan dan bantuan diberikan kepada pelaku usaha yang telah di tentukan oleh Pemerintah Pusat untuk disalurkan berupa dana ke rekening masing-masing. Kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memiliki legalitas usaha minimal Nomor Induk Berusaha (NIB). Langkah-langkah yang di lakukan oleh Dinas Koperasi & UKM dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah melakukan pembinaan berupa sosialisasi langsung ke pelaku usaha dan pendampingan perolehan legalitas usaha, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Bentuk pengembangan usahanya yaitu distribusi ke *outlet-outlet* atau *market place* dan adaya digitalitas maketing yang bisa di lakukan secara *online*. Sedangkan kendala yang di alami masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang digitalisasi *marketing*”⁵⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi bantuan oleh Pemerintah Daerah akan diberikan kepada mereka yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi setelah semuanya terpenuhi bentuk bantuan tersebut akan tersalurkan langsung ke rekening pelaku usaha mikro kecil menengah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Adapun masyarakat atau pelaku usaha mikro kecil menengah belum mengetahui apa itu *digitalisasi marketing* hal tersebut merupakan salah satu kendala bagi mereka. *Digitalisasi marketing* merupakan

⁵⁸Ibu Hamrah Hamzah, S. Sos. MM. Kasi Kelembagaan UMKM Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 24 Oktober 2022.

kegiatan pemasaran, promosi sebuah *brand* dan produk yang dilakukan melalui internet yang lebih kita kenal sebagai *online shop* dengan tujuan untuk menarik konsumen secara cepat.

Nomor induk berusaha (NIB) wajib digunakan oleh para pelaku usaha agar dapat mempermudah mengurus perizinan melalui OSS (*online single submission*) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. NIB adalah identitas pelaku usaha untuk melaksanakan usaha sesuai dengan bidang usahanya, nomor identitas tersebut terdiri dari 13 digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Fungsi NIB tak hanya sebagai identitas tetapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan (TPD), angka pengenal impor (API) dan akses kebebasan perusahaan melakukan kegiatan impor maupun ekspor impor.⁵⁹

Mendapatkan NIB, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran melalui OSS Republik Indonesia. Untuk melakukan pendaftaran tidak dipungut biaya atau gratis. NIB tersebut berlaku seumur hidup atau sepanjang pelaku usaha menjalankan bisnisnya dan OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati atau Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang sudah terintegrasi.

B. Pemanfaatan Bantuan yang di Lakukan oleh Pelaku UMKM

Menurut Poerwadarminto pemanfaatan ialah suatu kegiatan, proses, cara/perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat berarti faedah yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses/perbuatan memanfaatkan.⁶⁰

Pemanfaatan dalam hal ini yang dimaksud ialah bagaimana para pelaku usaha memanfaatkan bantuan yang di salurkan oleh Pemerintah Daerah dan seperti apa manfaatnya untuk usaha yang mereka jalankan.

⁵⁹Smesta. kemenkopukm, *Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS-Mudah dan Gratis*, dikutip dari <https://smesta.kemenkopukm.go.id>. Pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022.

⁶⁰Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2002, h.125.

Teori kebijakan sosial yang dikemukakan oleh Bassant, Watts, Dalton dan Smit yang mana mereka mengatakan bahwa secara singkat kebijakan sosial mengacuh kepada bagaimana Pemerintah ketika berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara memberikan dukungan, bantuan maupun sosial lainnya salah satunya ada pemberian bantuan yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta bagaimana respon Pemerintah terhadap isu-isu diluar sana mengenai sulitnya proses administrasi yang di hadapi. Dalam hal ini Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga Kabid Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pinrang saat di wawancarai beliau mengatakan:

“Kami selaku pembina selalu mendukung para pelaku usaha yang ingin membuka usaha melalui sosialisasi serta bantuan lainnya dan untuk saat ini dari Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang dalam hal isu-isu seperti itu setidaknya kita sudah memberi sosialisasi apalagi saat sekarang ini adanya media sosial yang bisa memberikan informasi langsung kepada para pelaku usaha terkait dengan isu-isu eee tentang sulitnya administrasi terlebih lagi adanya inovasi jabat erat yang telah diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu yang mensyaratkan tentang bagaimana bisa legalitas usaha daripada pelaku UMKM itu bisa tersentuh langsung secara mandiri, bisa secara langsung ke Dinas Perijinan terkait”⁶¹

Wawancara diatas menjelaskan bahwa Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang akan memberikan pelayanan maupun dukungan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat maupun para pelaku usaha, serta tanggapan mengenai isu-isu diluar sana setidaknya dari pihak Dinas Koperasi telah memberikan pelayanan yang maksimal mungkin serta akan memperbaikinya hal tersebut dapat dilihat dari inovasi yang telah diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

Ibu Hikma pada saat di wawancara dan beliau mengatakan bahwa:
“Terkait isu-isu yang beredar kita sebagai masyarakat memang gampang sekali terpenaruh oleh isu-isu maka dari itu tanpa adanya konfirmasi langsung dari pihak Pemerintah maka saya merasa itu bukan hal yang perlu di permasalahan”⁶²

⁶¹ Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga. Kabid Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 21 Desember 2022.

⁶² Ibu Hikmah. Pelaku Usaha Penjual Pakaian. *wawancara* di Teppo, 22 Desember 2022.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwasannya setidaknya Pemerintah telah berupaya semaksimalnya dalam melakukan pelayanan terhadap para pelaku usaha maupun masyarakat serta hal tersebut juga di dukung oleh para pelaku maupun masyarakat dengan cara tidak langsung memercayai jika tdk ada komfirmasi langsung dari pihak Pemerintah.

Bapak Rosman Rusdi pengusaha batu bata (Munir Bata) ketika peneliti mewawancarai, beliau mengatakan:

“Iya saya mengetahui bahwa ada bantuan dari Pemerintah dan saya sangat senang karena sangat membantu saya mengetahui itu dari teman dan adik saya, saya juga tidak mendapatkan kendala dan bentuk bantuannya berupa dana langsung ke rekening dan pemanfaatan yang saya lakukan berupa pembelian alat atau bahan.”⁶³

Bapak Muhammad Adif Rusdi pengusaha minuman herbal (Jahe Canning), beliau mengatakan:

“Saya mengetahui bahwa ada bantuan dari keluarga, teman dan itu sangat membantu, saya juga tidak mengalami kendala karena ada yang memfasilitasi, dana yang diberikan langsung disalurkan ke rekening saya dan pemanfaatannya saya gunakan untuk membeli peralatan.”⁶⁴

Ibu musmiana Mendong pengusaha mokacangg (Kacang Sembunyi), beliau mengatakan:

“Saya mengetahuinya dari teman dan sangat membantu apalagi mewedahi pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya, untuk saat ini belum ada kendala mungkin kendalanya lebih ke pada administrasinya, bantuan yang di berikan berupa modal usaha dan di distribusikan secara tunai untuk membeli alat-alat dan manfaatnya cukup membantu untuk mengembangkan usaha.”⁶⁵

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu Hamrah Hamzah, S. Sos. MM, beliau mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan program bantuan tersebut yaitu sarana dan prasarana yang berupa pembelian alat atau mesin dan biaya operasional usaha”⁶⁶

⁶³Bapak Rosman Rusdi. Pelaku usaha Munir Bata. *wawancara* di Watang Sawitto, 21Oktober 2022.

⁶⁴Bapak Muhammad Adif Rusdi. Pelaku usaha Jahe Canning. *wawancara* di Watang Sawitto, 21 Oktober 2022.

⁶⁵Ibu Musmiana Mendong. Pelaku usaha Mokacangg (Kacang Sembunyi). *wawancara* di Paleteang, 21 Oktober 2022.

⁶⁶Ibu Hamrah Hamzah, S. Sos. MM. Kasi Kelembagaan UMKM Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 24Oktober 2022.

Hasil wawancara di atas para pelaku usaha telah mengetahui adanya bantuan yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah baik dari teman, saudara maupun keluarga, mereka juga sangat senang mengetahui hal tersebut, dan pemanfaatan yang dilakukan adalah membeli bahan atau peralatan untuk menunjang usaha mereka dengan modal yang telah di salurkan dan dari pihak Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang membenarkan hal tersebut bahwa pemanfaatan tersebut berupa pembelian alat dan peralatan atau biaya operasional usaha mereka serta diharapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat lebih mempermudah proses administrasi untuk para pelaku usaha. Adapun rekap dari pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan yaitu seperti dibawah ini:

4.9 Rekap Pemanfaatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2021:

PEMANFAATAN DANA AWAL		
Nama	:	Rosman Rusdi
Nilai Bantuan Yang diterima	:	Rp.5.000.000
Pencairan Dana Tanggal	:	07
Bulan	:	Desember
Tahun	:	2021
Nama Bank	:	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cab./unit	:	Temassarangnge Pinrang
No. Rekening	:	5029 0103 0917 5 39
Penggunaan Dana		

Modal Kerja	:	Rp.1.500.000
Modal Investasi	:	Bahan baku tanah liat : Rp.3.500.000

PEMANFAATAN DANA AWAL

Nama	:	Muhammad Adif Rusdi
Nilai Bantuan Yang diterima	:	Rp.5.000.000
Pencairan Dana Tanggal	:	
Bulan	:	Desember
Tahun	:	
Nama Bank	:	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cab./unit	:	Temassarangnge Pinrang
No. Rekening	:	5029 0102 8105 5 36
Penggunaan Dana Modal Kerja	:	Rp.1.500.000
Modal Investasi	:	Jahe 200kg : Rp.2.000.000 Mesin Pengiris : Rp.1.500.000

PEMANFAATAN DANA AWAL

Nama	:	Musmiana Mendong
Nilai Bantuan Yang diterima	:	Rp.5.000.000

Pencairan Dana Tanggal	:	26
Bulan	:	Oktober
Tahun	:	2021
Nama Bank	:	BRI
Cab./unit	:	BRI Unit Salo
No. Rekening	:	5026 0103 1142 5 533
Penggunaan Dana Modal Bahan	:	Rp.1.500.000
Modal Investasi	:	Rp.3.500.000 Mesin Giling Mie (Manual) Mesin Giling Mie Listrik

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

C. Hasil Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Analisis Ekonomi Syariah

Peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang sebagai penyedia modal, membantu kegiatan para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam pemerdayaan dan atau pengembangan para pelaku usaha. Dengan demikian modal merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan kegiatan pelaku usaha untuk mengembangkan produksi yang dimiliki, dengan adanya bantuan modal yang cukup pelaku usaha dapat terus menjalankan usahanya. Implementasi bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Pusat melalui pendataan yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan para pelaku

usaha bukanlah hal yang mudah karena para penerima bantuan akan ditentukan langsung dari Pemerintah Pusat.

Pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha memiliki pengaruh yang sangat penting dalam keberlangsungan usahanya, dalam hal ini implementasi bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Kab. Pinrang jika di kaitkan dengan 3 aspek yang sangat mendasar dalam Islam yaitu Akidah (*Tawhid*), Hukum (*Syari'ah*) dan Akhlak, ialah:

1. Akidah (*Tawhid*)

Akidah merupakan pondasi ajaran Islam dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain dari pada Allah”. Segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia akan tetapi memiliki tujuan karena segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam atau sumber daya dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah swt karena kepada-Nya manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya termasuk aktivitas ekonomi atau bisnis.⁶⁷

Oleh karena itu, selain hubungan antara hambah dan pencipta-Nya dengan mengerjakan segala Perintah serta menjauhi Larangan-Nya hubungan antara manusia juga sangat penting layaknya dalam hubungan antara Dinas Koperasi & UKM dan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Pinrang yang memiliki tujuan dalam mensejahterakan atau mengembangkan sumber daya alam serta dibingkai dengan baik.

Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga mengenai bagaimana agar tercapainya tujuan dalam mensejahterakan para pelaku usaha dan beliau mengatakan bahwa:

⁶⁷Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), h. 14-15.

“Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi setidaknya memberikan fasilitasi terhadap pelaku UMKM, fasilitasi dalam hal untuk kemitraan usahanya dari segi peningkatan produksinya dan dari segi legalitas usahanya”⁶⁸

Wawancara diatas menjelaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan para pelaku usaha adalah dengan cara memberikan fasilitas yang memadahi karena tanpa adanya pembinaan maupun arahan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak akan terwujudnya produk yang baik dan dapat bersaing dengan produk lain dan tanpa adanya pelaku usaha akan mengakibatkan turunnya perekonomian di suatu daerah yang dimana kita ketahui usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian di Indonesia.

Wawancara dengan bapak Muhammad Amin, beliau mengatakan bahwa: “Saat kita memiliki usaha kita pasti ingin mengembangkannya, jika ada bantuan itu pasti bagus untuk di gunakan dalam usaha dan hal tersebut harus dipakai dengan baik”⁶⁹

Pelaku usaha pasti ingin mengembangkan usahanya yang telah dirintis dan akan mempergunakan bantuan tersebut sebaik mungkin. Adapun wawancara dengan ibu Hikmah yaitu: “Pentingnya pengembangan dan pembangunan usaha kecil menjadi menengah kemudian berkembang sehingga dapat membantu perekonomian diri sendiri yang selanjutnya akan membantu kepada perekonomian masyarakat”⁷⁰

Hasil wawancara diatas yaitu dari bantuan berupa fasilitas yang di berikan oleh Pemerintah para pelaku usaha menggunakan untuk mengembangkan usahanya dapat dilihat selain Pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat maupun pelaku usaha. Para pelaku usaha dan masyarakat juga ingin mensejahterakan hidupnya sendiri serta membantu perekonomian yang lain dengan cara memperkerjakan.

Implementasi bantuan yang dilakukan Pemerintah kepada pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Pinrang dengan tujuan pemerdayaan dan

⁶⁸ Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga. Kabid Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 21 Desember 2022.

⁶⁹ Bapak Muhammad Amin. Wiraswasta. *wawancara* di Talabangi, 22 Desember 2022.

⁷⁰ Ibu Hikmah. Pelaku Usaha Penjual Pakaian. *wawancara* di Teppo, 22 Desember 2022.

meningkatkan kesejahteraan usaha sangat di perlukan karena selama ini permasalahan utama para pelaku usaha terletak pada modal usaha serta pemanfaatan yang dilakukan. Oleh karena itu Pemerintah akan memantau yang mana pelaku usaha yang berhak mendapatkan bantuan serta memiliki pemanfaatan yang terealisasi dengan baik agar implementasi bantuan tersebut tepat sasaran.

Program pembinaanpun telah dilaksanakan dan diharapkan para pelaku usaha tergerak untuk mengikuti pembinaan yang di selenggarakan oleh Dinas Koperasi & UKM. Serta Kabupaten Pinrang dapat dikatakan beruntung karena pada tahun lalu mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan tidak setiap Kabupaten mendapatkan bantuan karena semua ketentuannya ada pada Pemerintah Pusat.

Sebagaimana hasil wawancara mengenai pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menggunakan bantuan modal tersebut untuk menunjang keberlangsungan usahanya dengan membeli bahan atau peralatan bahkan beberapa dari mereka telah mempekerjakan orang lain.

2. Hukum (*Syari'ah*)

Aspek ini mengatur hubungan manusia dengan Allah swt (*hablum-Minallah*), sesama manusia (*Hablum-Minannas*), serta hubungan manusia dengan alam semesta (*Hablum-Minalalami*) dengan kata lain mengandung suatu dimensi hukum dan atau peraturan dari ajaran Islam. Imam Al-Qurthubi menyebutkan bahwasannya syariat ialah agama yang ditetapkan oleh Allah swt, untuk hamba-Nya. Ruang lingkup syariah meliputi Ibadah dan muamalah yang meliputi urusan politik, budaya, seni, serta transaksi-transaksi yang dilakukan manusia. Dalam hal ini apakah ada hukum yang melandasi dalam pengimplementasian bantuan tersebut dan ibu Dra. Hj. Sumarni Menga mengatakan dalam wawancaranya bahwa:

“Untuk Peraturan Daerah yang terkait dengan itu belum ada sampai saat ini tapi di upayakan untuk bisa ada lembaga bantuan hukum bagi pelaku UMKM”⁷¹

⁷¹ Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga. Kabid Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pinrang. wawancara di Watang Sawitto, 21 Desember 2022.

Wawancara di atas menjelaskan bahwasannya belum ada hukum yang melandasi pengimplementasian bantuan terhadap pelaku usaha akan tetapi Pemerintah akan mengupayakan hal tersebut agar ada lembaga bantuan hukum untuk pelaku usaha. hal ini dilakukan agar tidak ada penyalagunaan dari bantuan yang di berikan serta hal tersebut tepat sasaran.

Wawancara dengan Ibu Hikmah, beliau mengatakan bahwa :
 “Jika bantuan ini dilandasi hukum maka pastinya akan lebih di perketat oleh Pemerintah sehinggah masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak bisa menggunakan bantuan semena-mena dan sembarangan dalam hal pembelian”⁷²

Dengan adanya hukum yang mengatur implementasi bantuan akan terjadinya perketatan dalam hal pembelian dan hal tersebut akan membatasi para pelaku usaha.

Lain halnya dengan tanggapan bapak Muhammad Amin dalam wawancaranya yaitu:

“Pasti akan lebih baik lagi, tidak ada namanya korupsi, disalah gunakan jika ada undang-undang dan hukum yang tertulis jadi hal ini pasti ada dan jika tidak ada undang-undang dan hukum jadi hal itu termasuk ilegal”⁷³

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada landasan hukum dalam pengimplementasian bantuan dan dari pihak Pemerintah akan mencoba agar hal tersebut dapat terwujud akan tetapi ada perbedaan pendapat yaitu mereka takut jika ada badan hukum karena akan mengakibatkan keterbasan dalam hal pembelian dan di sisi lain sangat bersyukur karena bantuan tersebut memang benar-benar akan disalurkan dan tidak ilegal atau menyimpang.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 58 dibawah mengenai hukum dalam penetapannya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

⁷² Ibu Hikmah. Pelaku Usaha Penjual Pakaian. wawancara di Teppo, 22 Desember 2022.

⁷³ Bapak Muhammad Amin. Wiraswasta. wawancara di Talabangi, 22 Desember 2022.

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁷⁴

Ayat diatas jika dikaitkan dengan situasi yang terjadi saat ini dimana tidak adanya payung hukum maupun peraturan yang melandasi pengimplementasian bantuan maka diharapkan sesegera mungkin ada hukum atau lembaga yang menangani hal ini, agar tidak adanya kecurangan ataupun pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran dan dapat berlaku adil bagi mereka yang pantas atau berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Allah swt., memberikan kepercayaan atau amanat kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, oleh karena itu hukum sangat diperlukan dalam hal ini karena jika penetapan hukum terhadap bantuan yang akan di salurkan dari Pemerintah kepada pelaku usaha maka dapat diantisipasi adanya kecurangan yang akan terjadi di kemudian hari.

Selain itu tugas dari Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang juga hanya mengusulkan, mengirim atau memfasilitasi data ke Kementrian atau yang meminta pengusulan dan difalitasi oleh Diskop Provinsi dan mengenai siapa yang lolos menerima bantuan bukan kapasitas Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang melainkan keputusannya dari Pusat. Selain penerima ditentukan langsung dari Pemerintah Pusat ada juga yang diakibatkan oleh para pelaku yang hanya membuat usaha yang tidak tetap atau tidak permanen dan tidak memiliki pemanfaatan yang pasti. Oleh karena itu Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang melakukan survei atau peninjauan terlebih dahulu yang diharapkan bantuan yang disalurkan tepat sasaran kepada pelaku usaha yang benar-benar memerlukan bantuan untuk usahanya.

⁷⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *AN-NABAWA Al-Qur'an Transliterasi Per Kata & Tajwid Berwarna Cetakan Ke-2*, (Yogyakarta: PT. Iqro Indonesia Global, 2017), h.87.

3. Akhlak

Ajaran pokok agama Islam merupakan akhlak, sikap atau pola perilaku manusia yang akan menjadi hasil dari dua aspek sebelumnya atau perangai yang melekat pada diri seseorang yang mencerminkan tindakan dan perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat lain mengatakan arti akhlak ialah perilaku atau budi pekerti seseorang yang tercermin tindakan dan kebiasaan secara spontan sebagai bentuk manifestasi dan refleksi jiwa serta batinnya.

Ibu Hamrah Hamzah, S. Sos. MM. saat di wawancarai di Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Kami tetap *wellcome* kepada setiap pelaku usaha yang memang membutuhkan bantuan ini, karena kami ini selaku pembina pelaku usaha tetap kita mau mengacu kepada pengembangan dari pelaku usaha itu sendiri jadi kita akan selalu melayani permintaan apapun dari pelaku usaha mau untuk legalitas usahanya boleh terutama nomor induk berusaha kemudian PIRT, halal dan merek usaha, apalagi bantuan modal.”⁷⁵

Wawancara di atas dengan ibu Hamrah Hamzah, S. Sos. MM., dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang akan selalu terbuka serta berperilaku baik dan memberikan pelayanan semaksimal itu untuk para pelaku usaha. Seperti legalitas usaha untuk melegalkan atau mengesahkan usaha para pelaku usaha sehingga dapat diakui oleh masyarakat, mengarahkan mereka untuk memiliki nomor induk berusaha (NIB) sebagai identitas usaha dan mereka dapat mengajukan izin usahanya serta mempermudah untuk kedepannya, kehalalan produk, merek usaha serta PIRT yang merupakan singkatan dari izin Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah yang permintaannya sedang meningkat dan berkembang dengan sangat pesat dikalangan usaha kecil menengah.

Ibu Dra. Hj. Sumarni Mega juga mengatakan dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa:

⁷⁵ Ibu Hamrah Hamzah, S. Sos. MM. Kasi Kelembagaan UMKM Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 10 November 2022.

“Intinya kita memberi pelayanan yang maksimal yang bisa kita bantu, kan ada slogan mengatakan kalau masih bisa dipermudah kenapa harus dipersulit”⁷⁶

Hasil wawancara diatas jika disimpulkan maka Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang yang pada intinya akan selalu memberikan pelayan yang maksimal dan tidak akan mempersulit selama hal tersebut masih bisa dibantu.

Adapun wawancara dengan ibu Wulan, beliau mengatakan:

“Selama tidak ada kecurangan dalam proses administrasi sikap yang diberikat Pemerintah sudah baik, apalagi pengurusan administrasi memang perlu agar semuanya jelas baik itu bagi pelaku usaha maupun Pemerintah”⁷⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan sikap yang berikan oleh Pemerintah sudah baik jika tidak ada kecurang yang digunakan dalam prosesnya, karena hal tersebut harus jelas.

Wawancara dengan bapak Muhammad Amin mengenai sikap yang diberikan oleh Pemerintah, yaitu:

“Akan bagus kalau nalayaniki sesuai dengan peraturannya kalau tidak ada peraturan berarti tidak bagus semua itu pengusaha atau pebisnis harus dilandasi dengan wibawa jika tidak ada yang mau memberikan yang terbaik atau tutur kata yang jelek kan sudah pasti jelek dan yang lebih bagus jika sama-sama bagus saat memberi dan baik saat menerima”⁷⁸

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa akan lebih baik saat melayani menggunakan peraturan yang telah ditetapkan karena apa yang di beri dengan baik akan baik juga saat menerima dan hal tersebut membuat para pelaku usaha maupun Pemerintah sama-sama nyaman dan proses bantuan ini.

Cara dalam pengurusan perizinan Produksi Pangan Industri Rumah Tanggah atau (PIRT), yaitu:

- a. KTP pemilik usaha,
- b. Pas foto 3x4,
- c. Suket domisili usaha,

⁷⁶ Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga. Kabid Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pinrang. *wawancara* di Watang Sawitto, 21 Desember 2022.

⁷⁷ Ibu Wulan. Pelaku Usaha Penjual Kue. *wawancara* di Benteng, 22 Desember 2022.

⁷⁸ Bapak Muhammad Amin. Wiraswasta. *wawancara* di Talabangi, 22 Desember 2022.

- d. Dena lokasi atau bangunan usaha,
- e. Data produk yang diproduksi,
- f. Sampel hasil produk yang di produksi,
- g. Label yang akan dipakai pada produk yang di produksi,
- h. Surat permohonan izin produksi kepada dinas kesehatan,
- i. Hasil uji labotarium yang disarankan oleh dinas kesehatan,
- j. Ikut penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan,
- k. Surat keterangan puskesmas/dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi.

Melakukan pendaftaran melalui aplikasi SPP-IRT yang terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*). Bantuan modal merupakan salah satu polemik utama pelaku usaha. Oleh karena itu, Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang selaku pembina akan selalu *wellcome* atau membantu para pelaku usaha selama ada regulasi yang mengaturnya dan dari pihak Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang akan melakukan pemeriksaan pemanfaatan dari para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan apakah usahanya berjalan secara operasional atau sebaliknya.

Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang akan tetap melayani pengurusan, pengusulan dan validasi data sepanjang ada aturan untuk melakukan pengurusan bantuan dan untuk tahun ini belum ada usulan atau perintah dari Pemerintah Pusat.

PAREPARE

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk implementasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah berupa modal usaha yang di salurkan langsung ke rekening para penerima yang dimana jumlah bantuannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hanya menginput dan mengajukan akan tetapi tidak semua pelaku usaha mendapatkan bantuan. Dapat dilihat dari data tahun 2021 dari sekian banyak hanya empat orang pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dan semua itu kembali lagi ke Pemerintah Pusat yang berwenang.
2. Pemanfaatan yang di lakukan oleh keempat pelaku usaha yang menerima ialah membeli bahan maupu peralatan untuk menunjang pengembangan usaha mereka, para pelaku usaha sangat senang dengan adanya bantuan tersebut dan sangat bermanfaat bagi mereka .
3. Hasil Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha di Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan Ekonomi para pelaku usaha telah sesuai dengan tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, dapat dilihat dari nilai Akidah (*Tawhid*) dalam hubungan antara Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang terhadap pelaku usaha dan pemerdayaan dan peningkatkan kesejahteraan, Hukum (*Syari'ah*) yang dimana hal ini padat segera adanya landasan hukum yang memadahi implementasian bantuan agar dalam pengimplementasian tersebut tepat sasaran serta Akhlak atau perilaku Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang dalam menghadapi para pelaku usaha yang ingin mengurus segala keperluan usahanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan oleh penulis untuk Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang serta Pelaku Usaha yaitu:

1. Pemerintah Daerah atau lebih tepatnya Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang diharapkan lebih memaksimalkan sosialisasi terhadap pelaku usaha terlebih lagi untuk masyarakat awam mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2. Program pelatihan maupun pembinaan harus terus dilakukan dan semaksimal mungkin kepada pelaku usaha demi meningkatkan kualitas produk yang lebih baik lagi serta pelaku usaha membutuhkan bantuan Pemerintah dan mempromosikan usahanya.
3. Bagian administrasi dan pendataan di harapkan bisa lebih baik lagi dan mempermudah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pinrang.
4. Diharap akan sesegera mungkin ada landasan hukum yang mengatur Implementasi bantuan yang akan disalurkan.
5. Bagi masyarakat diluar sana atau pelaku usaha diharapkan lebih berpartisipasi lagi dalam program yang telah disediakan oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solochin. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.
- Alansori, Apip dan Erna Listyaningsih. 2020. *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Aridhayandi, M. Rendi. 2018. 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis', *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No.4.
- Bachri, B. S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Teknologi Pendidikan*.
- Chairi, A. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Discussion Paper*.
- Darmawati. 2020. "Evaluasi Reguler Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wirausaha Di Kabupaten Pinrang". *Skripsi Serjana; Program Studi Hukum Ekonomi Syariah: Parepare*.
- Departemen Agama RI. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-qur'an.
- Ermanovida, et al., eds., 2021. *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*. Palembang: Bening Media PUBLISHING.
- Fuadi. 2021. *et al., eds., Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Tulis.
- Ghofur, Adul, 2017, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT RagaGrafindo Persada.
- Handayani, Reno Wiwit. 2019. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Hanin, Lathifah dan MS.Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press.
- Hardani, et al., eds., 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Ibid.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Implementasi*, <https://kbbi.web.id/implementasi>. (di kutip pada tanggal 19 Oktober 2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kriteria*, <https://kbbi.web.id/kriteria.html>. (di kutip pada tanggal 19 Oktober 2022).
- Kerjasama LPPI Dengan Bank Indonesia.2015. *Profil Bisnin Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.
- Kementrian Investasi/BKPM.bkpm.go.id,2017.*Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*.
- Miles, Mattew B dan A Michael Huberman. 1994. *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, London: Sage publication.
- Mujahidin, Akhmad. 2007.*Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Muklis dan Didi Suardi. 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Muljawan, Dadang,*et al.*, eds., 2020.*Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Muhammad. 2008.*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muh. Qurratun A'yun Muhiddin. 2020. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Gowa". *Skripsi Sarjana: Program Studi Ilmu Pemerintahan: Makassar*.
- Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe. 2019. "Implementasi Fintech Terhadap UMKM Di Kota Medan Dengan Analisis Swot" *Skripsi Sarjana: Program Studi Ekonomi Islam: Medan*.
- Nilamsari, Natalina'*Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*', *Wacana*, (Vol. XIII No.2, Juni 2014).
- Ondang, Christofer. et al., eds.,2019. '*Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)*'. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah vol.3 No.3*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau Diperoleh Wajib pajak yang Memiliki Peredaran dan Bruto Tertentu.
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bagian Organisasi & Tatalaksana SETDA Kab. Pinrang.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raga Grafindo Persada.
- Poerwadarminta W.J.S, 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Pramono, Joko, 2020, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: Unisri Press.
- Rafsanjani, Haqiqi. *Peran Pemerintah dan aturan Al-Qur'an*, Jurnal Masharif Al-syariah, Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah, Vol.2. No.2. 2017.
- Sabilu, Yusuf. 2022. et al., eds., *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS di Kota Kendari)*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Simanjuntak, Mariana. et al., eds., 2021. *Manajemen UMKM dan Koperasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Suharto, Edi, Ph.D. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Smesta. kemenkopukm, *Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS-Mudah dan Gratis*, <https://smesta.kemenkopukm.go.id>. (dikutip pada tanggal 25 Oktober 2022).
- Syarifuddin, 2020. et al., eds., *Ekonomi Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Tim Penyusun. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare.

- Tambunan, Tulus T.H.2021. *UMKM Di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Jakarta: Prenada.
- Tjandra, dan Riawan. Peradilan Tata Usaha Negara. 2009,*Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- Wijoyo, Hadion. et al., eds., 2021. *Dampak Pandemi Terhadap Kehidupan Manusia Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Selayo: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Widodo, Joko, 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Pablik*, Sidoarjo: Bayumedia Publishing.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 2017, *AN-NABAWA Al-Qur'an Transliterasi Per Kata & Tajwid Berwarna Cetakan Ke-2*. Yogyakarta: PT. Iqro Indonesia Global.
- Yusuf. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi, 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Kencana.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

Visi, Misi Dan Motto Dinas Koperasi

- a. Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
“MEMPERKUAT PERAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
DALAM TATANAN EKONOMI RAKYAT YANG BERTUMPU PADA
MAKANISME PASAR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA SECARA
DINAMIS MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN DAN AKSELERASI
PRODUKTIVITAS KAWASAN.”
- b. Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
“MENINGKATKAN PERAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN IKLIM USAHA YANG
KONDUSIF”
- c. Motto Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 1) EKA KRIDA KARYA
Tiada Hari Tanpa Prestasi
 - 2) CATUR BUDAYA KERJA
 - a) CEPAT
 - b) TEPAT
 - c) TERTIB
 - d) TERPADU
 - 3) TRI DAYA UTAMA
 - a) TANGGAP
 - b) TERAMPIL
 - c) TANGGUH

Struktur Organisasi Instansi dan Uraian Tugas



Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Standar Operasional Prosedur (SOP)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
 DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN
 MENENGAH
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 05-02-2020

DINAS KOPERA, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

31

 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Nomor SOP	26
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	05 Februari 2020
	Tanggal Efektif	
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI	Disahkan oleh	Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PINRANG Drs. Moh. Zainal Hafid, MM Pangkat: Pembina Utama Muda NIP: 196412101993031006
	Nama SOP	Penyediaan Sarana dan Prasarana
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Menteri No. 01 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 3. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai Komputer 2. Memahami Teknik Penyusunan Kebijakan 3. Memahami visi, misi SKPD	
Keterkaitan : 1. SOP pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang koperasi	Peralatan/Perlengkapan : 1. ATK, Komputer, Printer 2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Peringatan : Apabila tidak disusun kebijakan teknis operasional tugas ortala, maka kegiatan tidak berjalan dengan baik	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang

Prosedur Penyediaan Sarana dan Prasarana

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kabid. Kelembagaan Koperasi	Kasi Tata Laksana Koperasi	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi memerintahkan Kepala Seksi Tata Laksana Koperasi melakukan penyusunan petunjuk teknis operasional tugas-tugas organisasi dan tata laksana koperasi					ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat Perintah Penyusunan Petunjuk Teknis	
2.	Kepala Seksi Tata Laksana Koperasi memerintahkan staf menyusun petunjuk teknis operasional					Surat Perintah, ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Surat Perintah, Disposisi	
3.	Staf membuat dan menyusun draf petunjuk teknis operasional			Tidak		Bahan Penyusunan Petunjuk Teknis, ATK, Komputer, Printer	5 hari	Draf Kebijakan Teknis	
4.	Kepala Seksi Tata Laksana Koperasi memeriksa dan menyempurnakan draf kebijakan teknis					Draf Petunjuk Teknis, ATK	2 Jam	Draf Petunjuk Teknis	
5.	Kepala Bidang Koperasi memeriksa dan menyempurnakan petunjuk teknis operasional dan memaraf draf			Ya		Draf Petunjuk Teknis, ATK	2 Jam	Draf Petunjuk Teknis	
6.	Kepala Dinas memeriksa, memverifikasi dan menandatangani kebijakan teknis			Ya		Draf Petunjuk Teknis, ATK	2 Jam	Petunjuk Teknis	
7.	Staf mendokumentasikan petunjuk teknis operasional	Ya				Petunjuk Teknis, ATK	1 Hari	Petunjuk Teknis Operasional	

Sumber: Dinas Koperasi & UKM Kab. Pinrang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ADE RESKI PEBRIANTI
N I M : 18.2300.036
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP
PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PINRANG (ANALISIS EKONOMI
SYARIAH)

dengan alasan / dasar:

*Tidak diizinkan / tidak diterima
melakukan penelitian di Bank Syariah (BSI) Pinrang*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Oktober 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hannani, M.Ag.

Rusnaena, M.Ag.

Mengetahui;
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197402082001122002



**FORMULIR PERMOHONAN
REKOMENDASI PENELITIAN**

CALL CENTER : 081356442244

No. Formulir :

Tanggal :

Kepada Yth :
Bapak Bupati Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang
di-
Pinrang

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Permohonan *Perizinan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

I. Identitas Pemohon/Pengurus/Penanggung Jawab

- a. Nama : ADE RESKI PERBANTI
- b. Jabatan : MANAGSIJA
- c. Alamat : TALAPANGI
- d. NIK : 724056201000002
- e. E-Mail/No. Hp : E-Mail : ade.perbanti@pinrang.go.id HP : 085 298 093 435
- f. Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KARU PARE

II. Profil Penelitian

- a. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KEAL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PINRANG
- b. Lokasi Penelitian : DINAS KEPERASI & UEM KABUPATEN PINRANG
- c. Maksud dan Tujuan : UNTUK MENGETAHUI IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KEAL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PINRANG
- d. Ruang Lingkup Penelitian : BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KEAL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN PINRANG
- e. Jangka Waktu Penelitian : 1 (S) BULAN
- f. Sasaran / Target Penelitian : KEPALA DINAS KEPERASI & UEM DAN PELAKU USAHA MIKRO KEAL MENENGAH (UMKM) KABUPATEN PINRANG
- g. Metode Penelitian : JENIS PENELITIAN KUALITATIF, PENDEKATAN DATA DESKRIPTIF
- h. Output Penelitian : SEPERTI APA SISTEM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KEAL MENENGAH (UMKM)
- i. Sumber Pembiayaan : PRIBADI (pribadi/universitas/APBD/APBN/lainnya)

III. Suat Pernyataan

Bahwa saya, nama : ADE RESKI PERBANTI dalam kapasitas saya sebagai Penanggungjawab dengan ini menyatakan:

1. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan/atau pemerintah daerah, maka Perusahaan/Kantor saya bersedia bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah yang terdampak.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas kertas bermeterai, dan saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. Kesesuaian antara seluruh dokumen/fotokopi dan pengisian data sesuai dengan dokumen aslinya;
 - b. Keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan ini beserta lampiran-lampirannya;
 - c. Mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini beserta lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia untuk dibatalkan dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinrang, 4 SEPTEMBER 2022

Yang Menyatakan,

ADE RESKI PERBANTI
METERAI TEMPAK
26AKX011421770



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-4724/In.39/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI KABUPATEN PINRANG
Cq. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ADE RESKI PEBRIANTI
Tempat/Tgl. Lahir : TALABANGI, 22 Pebruari 2000
NIM : 18.2300.036
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JLN.POROS BENTENG KEC.PATAMPANUA KEL.TONYAMANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan bersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Oktober 2022

Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0536/PENELITIAN/DPMPSTP/10/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-10-2022 atas nama ADE RESKI PEBRIANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1604/R/T.Teknis/DPMPSTP/10/2022, Tanggal : 11-10-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0535/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/10/2022, Tanggal : 11-10-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : ADE RESKI PEBRIANTI
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM SERTA PELAKU UMKM
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-04-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BScE

DPMPSTP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4915/In.39.8/PP.00.9/010/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ADE RESKI PEBRIANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : TALABANGI, 22 FEBRUARI 2000
NIM : 18.2300.036
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DESA TALABANGI, KELURAHAN TONYAMANG,
KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 Oktober 2022
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jalan : Jenderal Sukawati No. 22 Telp/Fax : (0421) 921 409
PINRANG 91212

Nomor : 518.1/1113 /DISKOP UKM/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **Kesiapan menerima**
Mahasiswa penelitian

Pinrang, 27 Oktober 2022
Kepada Yth.
Rektor IAIN Parepare
di,-
Kota Parepare

Menindaklanjuti surat Institut Agama Islam Negeri Parepare, nomor: B.4915/In.39.8/PP.00.9/010/2022, tanggal : 13 Oktober 2022, perihal: Permohonan Izin melaksanakan penelitian, maka dengan ini kami menyatakan siap untuk menerima dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian mahasiswa atas nama :

Nama : Ade Reski Pebrianti
Tempat/tgl lahir : Talabangi, 22 Februari 2000
NIM : 18.2300.036
Fakultas/prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat : Desa Talabangi Kec.Patampanua

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS



Drs. M. ZAINAL HAFID, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda
: 196412101993031006

Tembusan Yth :
1. Arsip,-



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan : Jenderal Sukawati No. 22 Telp/Fax : (0421) 921 409
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN

Nomor : 518.1/ 1213 /DISKOP UKM/ XI /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. MOH. ZAINAL HAFID, M.M
b. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kab.Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :


- a. Nama : ADE RESKI PEBRIANTI
b. N I M : 18.2300.036
c. Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
d. Judul skripsi : IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI PINRANG (ANALISIS
EKONOMI SYARIAH).

Adalah *benar* telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan judul skripsi IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI PINRANG (ANALISIS EKONOMI SYARIAH).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 November 2022

KEPALA DINAS



Tembusan :
1. Arsip



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 501 /KUKM/Dep.4.4/WU.04.01/X/2021 Jakarta, 22 Oktober 2021
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Petikan Keputusan Deputi dan
Pemberkasn Bantuan Wirausaha Tahun 2021 Tahap KEDUABELAS

Yth. Kepala Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM
Kabupaten Pinrang

Di
Tempat

Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha dan Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Tahun 2021 Tahap KEDUABELAS, kami mohon bantuannya untuk mengundang atau memfasilitasi pemberkasn Dokumen Pencairan Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha di wilayah Saudara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon dapat berkoordinasi dengan Wirausaha yang tercantum dalam Petikan Surat Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan (terlampir) untuk melakukan pemberkasn dokumen pencairan peserta Wirausaha yang telah ditetapkan (daftar peserta terlampir) agar mengirimkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP sebanyak 4 (empat) lembar;
2. Fotocopy Buku Tabungan (atau rekening koran) sebanyak 4 (empat) lembar;
3. Fotocopy Surat Keterangan Bank menyatakan rekening masih aktif sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Fotocopy NPWP sebanyak 4 (empat) lembar;
5. Fotocopy Sertifikat pelatihan sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
8. Form Checklist Dokumen Persyaratan Pencairan (terlampir);
9. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Dana, Berita Acara Penarikan Dana Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha dan Kwitansi masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar (terlampir);
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak dan Biodata Peserta masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar (terlampir);

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan Jakarta Selatan 12940 I Call Center : 1500587
Telp. 021-5204366-74, 52992777, 52992999 I Fax. 5204383 <http://www.kemenkopukm.go.id> I e-mail:
info@kemenkopukm.go.id

Lampiran : Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 114 Tahun 2021
Tanggal : 22 Oktober 2021
Tentang : Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi
Wirausaha Tahun 2021 TAHAP KEDUA BELAS

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA BANTUAN PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA TAHUN 2021
TAHAP KEDUA BELAS

No	PROVINSI KABUPATEN/KOTA NAMA WIRAUSAHA	ALAMAT USAHA	ALAMAT SESUAI KTP/NIK	JENIS USAHA	NOMOR NPWP	BANK PELAKSANA			JUMLAH DANA (Rp.)
						NOMOR REKENING	NAMA SESUAI REKENING	NAMA BANK	
1	Sulawesi Selatan 1 Kab. Pinrang	BTN Griya Halida Blok C/25 Kel. Bentengge Kec. Wajang Sawitto Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	BTN Griya Halida Blok C/25 RT 002/003 Kel. Bentengge Kec. Wajang Sawitto Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Catering (Nasi Box) by order	70.479.727.3-802.000	1700000205645	SARTIKA	BANK MANDIRI KCP PINRANG	Rp7.000.000 (Tujuh juta rupiah)
2	Musmiana Mendong	Jl. Gunung Lopo Battang Kel. Temmasarangge Kec. Paletang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Jl. Gunung Lopo Battang RT 001 RW 001 Kel. Temmasarangge Kec. Paletang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Makanan ringan	96.812.166.5-802.000	502601031142533	MUSMIANA	BANK BAKYAT INDONESIA UNIT SOLO	Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)
JML	1 KAB 0 KOTA								Rp12.000.000 Dua belas juta rupiah

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021
DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN
Ttd.
Ir. Siti Azzah, MBA

Salinan Petikan Sesuai dengan Aslinya
ASISTEN DEPUTI PEMBIAYAAN WIRAUSAHA



Edhi Kusdiyawoko D
NIP. 19660317 199403 1 012



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 530 /KUKM/Dep.4.4/WU.04.01/XI/2021 Jakarta, 16 November 2021
Sifat : Penting
Lampiran: Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Petikan Keputusan
Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi
Wirausaha Tahun 2021 Tahap KETIGABELAS

- Yth. 1. Kepala Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM Prov. Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM Prov. Kepulauan Riau
3. Kepala Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM Prov. Jawa Barat
4. Kepala Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Selatan

Di
Tempat

Memperhatikan surat Saudara perihal "Dukungan/Pengantar Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Tahun 2021" dan Berita acara Tim Appraisal perihal " Hasil Appraisal Proposal Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Tahun 2021", bersama ini terlampir kami sampaikan Petikan Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan Nomor 129 Tahun 2021 Tentang "Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Tahun 2021 Tahap KETIGABELAS" dan kami mohon Petikan Keputusan dimaksud dapat disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tingkat Kabupten/Kota serta Peserta Penerima Bantuan.

Sehubungan dengan hal diatas, dalam rangka percepatan pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan realisasi anggaran, kami mohon keputusan dimaksud dapat segera ditindaklanjuti, khususnya dalam melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pencairan anggaran bagi Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Nomor 09 tahun 2021 Deputi Bidang Kewirausahaan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha,


Edhi Kusdiyanto D
NIP. 19660317 199403 1 012

Tembusan :
Deputi Bidang Kewirausahaan

Lampiran : Keputusan Deputi Bidang Kewirausahaan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 130 Tahun 2021
Tanggal : 16 November 2021
Tentang : Penetapan Nama-Nama Peserta Bantuan Pemerintah Bagi
Wirausaha Tahun 2021 TAHAP KETIGA BELAS

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA BANTUAN PEMERINTAH BAGI WIRAUSAHA TAHUN 2021
TAHAP KETIGA BELAS

No	PROVINSI KABUPATEN/KOTA NAMA WIRAUSAHA	ALAMAT USAHA	ALAMAT SESUAI KTP/NIK	JENIS USAHA	NOMOR NPWP	NOMOR REKENING	NAMA SESUAI REKENING	NAMA BANK	JUMLAH DANA (Rp.)
1	Sulawesi Selatan 1 Kab. Pinrang 1 Rosman Rusdi	Jl. Poros Panjang Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Kamri RT 002 RW 002 Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	41.708.312.9-802.000	602901030817539	ROSMAN RUSDI	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TEMASSARANGN GE	Rp5.000.000 Lima juta rupiah
2	Muhammad Adif Rusdi	Jl. Poros Pinrang - Polmas Kamri Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Kamri RT 002 RW 002 Kel. Macinnae Kec. Paleteang Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan	Industri pengolahan serbuk minuman herbal jahe dll.	84.200.889.9-802.000	602901028106538	MUHAMMAD ADIF RUSDI	BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TEMASSARANGN GE	Rp5.000.000 Lima juta rupiah
JML	1 KAB 0 KOTA								Rp10.000.000 Sepuluh juta rupiah

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2021
DEPUTI BIDANG KEMIRUSAHAAN
Ttd
Ir. Siti Azizah, MBA

Selitan Petikitan Sesuai dengan Aslinya
ASISTEN DEPUTI PEMBINA YAAAN WIRAUSAHA
Edmi Kusyawanwoko D
NIP. 19960317 199403 1012

Bidang Pemberdayaan UMKM



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


NAMA : Dra. Hj. Sunarni Marga
UMUR : 52
JENIS KELAMIN : Perempuan
ALAMAT : Barugae
PEKERJAAN : ASN (Kabid Pemberdayaan UMKM)


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 October 2022

Yang Bersangkutan


(.....)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

NAMA : Hamrah Hamzah, S.Sos. MM
UMUR : 39
JENIS KELAMIN : Perempuan
ALAMAT : Palteang
PEKERJAAN : Kasir Kelembagaan UMKM Dinas Koperasi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Oktober 2022

Yang Bersangkutan


Hamrah Hamzah, S.Sos. MM

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


NAMA : IDUL ADHA PAWE, S-IP, M.M
UMUR :
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : JL. SUKAWATI IV NO.156
PEKERJAAN : ASN


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Desember 2022

Yang Bersangkutan


(IDUL ADHA PAWE, S-IP, M.M)



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


NAMA : MUHAMMAD AMIN
UMUR : 53 TAHUN
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ALAMAT : TALABANGI
PEKERJAAN : WIRA SUASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Desember 2022

Yang Bersangkutan


(MULH. AMIN)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

NAMA : *Wulan*
UMUR : *23*
JENIS KELAMIN : *Pemilihan*
ALAMAT : *Banbang*
PEKERJAAN : *Penjual kue*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *22 Desember*...2022
Yang Bersangkutan

Wulan
(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

NAMA : Hikmah
UMUR : 22
JENIS KELAMIN : Perempuan
ALAMAT : Tello
PEKERJAAN : Penjual Kelainan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)"

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Desember 2022

Yang Bersangkutan


(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


NAMA : Rosman Rusdi
UMUR : 28
JENIS KELAMIN : Laki-laki
ALAMAT : Kanni
PEKERJAAN : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21, Oktober, 2022

Yang Bersangkutan


Rosman Rusdi
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


NAMA : Muhammad Adif Rusdi
UMUR : 27
JENIS KELAMIN : Laki-laki
ALAMAT : Kanni
PEKERJAAN : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Oktober 2022

Yang Bersangkutan


(Muhammad Adif Rusdi)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


NAMA : Musmiana Wendang
UMUR : 26
JENIS KELAMIN : Perempuan
ALAMAT : Buleteang
PEKERJAAN : wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ADE RESKI PEBRIANTI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”**

Berdasarkan surat keterangan ini berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Oktober 2022

Yang Bersangkutan


(Musmiana Wendang)

PAREPARE







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

Nama Peneliti : Ade Reski Pebrianti
Nim : 18.2300.036
Prodi/Fakultas : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

A. Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang

- 1) Seperti apa implementasi bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap mengembangkan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Pinrang?
- 2) Berupa fasilitas apa yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah?
- 3) Apakah sudah ada sosialisasi mengenai hal tersebut kepada pelaku usaha mikro kecil menengah?
- 4) Bantuan tersebut diberikan kepada siapa? Apakah yang telah mengikuti pelatihan atau belum mengikuti pelatihan?
- 5) Kapan bantuan tersebut diberikan?
- 6) Bagaimana proses atau kriteria yang harus dipenuhi para pelaku usaha mikro kecil menengah agar mendapatkan bantuan atau fasilitas tersebut?

- 7) Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Dinas UKM dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah di Kab. Pinrang?
- 8) Apa saja bentuk pengembangan usahanya?
- 9) Apakah ada kendala dari bentuk pengembangan yang telah di sebutkan?
- 10) Seperti apa pemanfaatan program bantuan tersebut?
- 11) Bagaimana sikap atau perilaku dari pihak Dinas Koperasi & UKM dalam menghadapi pelaku usaha dalam pengurusan usahanya?
- 12) Dalam mengimplementasikan bantuan apakah ada payung hukum yang mengaturnya?
- 13) Seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang terhadap pelaku usaha dalam mengimplementasikan bantuan yang akan disalurkan?
- 14) Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang dalam mengembangkan usaha para pelaku usaha mikro kecil menengah?
- 15) Dalam proses pengurusan administrasi ataupun disposisi surat-menyurat seperti apa sikap yang dilakukan oleh Pemerintah agar kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya?
- 16) Bagaimana kinerja atau hubungan setiap bidang bagian yang ada di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Pinrang?
- 17) Bagaimana respon Pemerintah terhadap isu-isu yang ada di antara pelaku usaha tentang sulitnya proses administrasi yang mereka hadapi?
- 18) Untuk tercapainya tujuan dalam mensejahterakan para pelaku usaha, apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal tersebut?
- 19) Dalam hal mengimplemasikan bantuan adakah hukum, sanksi atau peraturan yang melandasinya?

B. Pelaku Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM)

- 1) Apakah anda mengetahui informasi tentang bantuan atau fasilitas yang disalurkan oleh Pemerintah? Bagaimana tanggapan anda mengenai hal tersebut?
- 2) Dari mana anda mengetahui hal tersebut?
- 3) Apakah anda mengalami kendala dalam proses penerimaan bantuan tersebut?
- 4) Dalam bentuk apa bantuan atau fasilitas yang diberikan Pemerintah terhadap usaha anda?
- 5) Pemanfaatan seperti apa yang anda lakukan terhadap bantuan atau fasilitas yang di berikan oleh Pemerintah Daerah? Dan seperti apa manfaatnya untuk usaha anda? manfaat yang anda terima dari program bantuan tersebut?

Setelah mencermati instrumen penelitian mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 22 September 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Hamani, M.Ag)



(Rusnaena, M.Ag)

NIP 19720518 199903 1 011

NIP 19680205 200801 1 012



BIODATA PENULIS

Nama : Ade Reski Pebrianti

Tempat/Tgl Lahir : Talabangi, 22 Februari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Talabangi

Agama : Islam

Anak pertama dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Muhammad Amin dan Sudarna, penulis memulai pendidikan di Raudhatul-athfal (Taman Kanak-kanak) DDI Palirang Kelurahan Tonyamang dan selesai pada tahun 2006, ditahun yang sama pada tanggal 17 Juli penulis diterima di Madrasah Ibtidaiyah DDI Palirang dan selesai pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikannya di tahun yang sama di Madrasah Tsanawiyah DDI Palirang dan selesai pada 2015, kemudian di tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 4 Pinrang pada bidang studi keahlian Bisnis dan Ekonomi program studi keahlian Keuangan kompetensi keahlian Akuntansi dan selesai pada tahun 2018. Di tahun itu juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan penulis akan menyelesaikan pendidikan Sastra Satu (S1) dengan judul skripsi “Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)”.